

**SKRIPSI**  
**ANALISIS YURIDIS SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK**  
**PIDANA ASUSILA**

**(Studi Kasus Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2023/PN Samarinda)**

*Diajukan oleh:*

*ISMA ALFARINA*

*2011102432023*



**PROGRAM STUDI**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR**  
**SAMARINDA**  
**JULI 2024**

**SKRIPSI**  
**ANALISIS YURIDIS SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK**  
**PIDANA ASUSILA**

**(Studi Kasus Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2023/PN Samarinda)**

Disusun Sebagai Salah Satu Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas  
Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur

*Diajukan oleh:*

*ISMA ALFARINA*

*2011102432023*



**PROGRAM STUDI**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR**  
**SAMARINDA**  
**JULI 2024**

**LEMBAR PERSETUJUAN**  
**ANALISIS YURIDIS SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK PELAKU**  
**TINDAK PIDANA**  
**(Studi Kasus Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2023/PN Samarinda)**  
**SKRIPSI**


Diajukan oleh:

*Isma Alfarina*

2011102432023

**Disetujui untuk diajukan**

**Pada tanggal 12 Juli 2024**



**Sunariyo, S.H., M.H**

**NIDN. 1105058402**

**Mengetahui,**  
**Koordinator Tugas Akhir**



**Bayu Prasetyo, S.H., M.H**

**NIDN. 1102059401**

**LEMBAR PENGESAHAN**  
**ANALISIS YURIDIS SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK PELAKU**  
**TINDAK PIDANA ASUSILA**  
**SKRIPSI**  
**(Studi Kasus Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2023/PN Samarinda)**


*Diajukan Oleh:*

**ISMA ALFARINA**

**2011102432023**

*Diseminarkan dan Diujikan Pada*

*Tanggal 17 Juli 2024*

Penguji I	Penguji II
 <u>Dr. Aullia Vivi Yulianingrum, S.H., M.H</u> NIDN. 1117038101	 <u>Sunarivo, S.H., M.H</u> NIDN. 1105058402

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum

Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur



  
Mawati Mubarak, S.H., M.Si., M.Kn

NIDN. 1112068301

## PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Isma Alfarina

NIM : 2011102432023

Program Studi : S1 HUKUM

Judul Penelitian : Analisis Yuridis Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Asusila (*Studi kasus putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2023/PN Samarinda*)

Menyatakan bahwa **SKRIPSI** yang saya tulis ini benar-benar hasil karya saya sendiri, dan bukan merupakan hasil plagiasi/falsifikasi/fabrikasi/ baik sebagian atau seluruhnya.

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung risiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam **skripsi** saya ini, atau klaim dari pihak lain terhadap keaslian karya saya ini

Samarinda, 12 Juli 2024

nembuat pernyataan



Isma Alfarina

NIM : 2011102432023

## **MOTTO**

Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri, dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia.

**(Q.S Ar-Rad:11)**

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirahim

Assalamu'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur penulis panjatkan sebesar-besarnya atas kehadiran Allah SWT, atas limpahan Rahmat dan karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul Analisis Yuridis Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Asusila (*Studi Kasus Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2023/PN Samarinda*). Sebagai persyaratan bagi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur guna memperoleh gelar Sarjana Hukum. Tak pula penulis panjatkan Sholawat dan salam bagi teladan serta junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, dan para sahabat yang selalu senantiasa menjadi penerangan cahaya kehidupan bagi seluruh umat dan umat muslim di seluruh dunia.

Penyusun skripsi juga tidak terlepas berterimakasih yang setulus-tulusnya kepada orang tua yang telah mencurahkan segenap cinta dan kasih sayang serta perhatian moril maupun materil. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan Rahmat, Kesehatan, Karunia, dan Keberkahan di dunia akhirat atas budi baik yang diberikan kepada penulis, Penulis menyadari bahwa penyusunan Skripsi ini tidak terlaksana tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. Aidul Fitriadi Azhari, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum
2. Bapak Sunariyo, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing skripsi atas segala bimbingan, arahan serta saran yang telah diberikan kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
3. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur yang telah memberikan ilmu pengetahuannya yang tak ternilai selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.
4. Kepada kedua orang tua tercinta, ayahanda Muhammad Idrus dan ibunda Nurdiana; yang telah menjadi motivator terbesar penulis, penyemangat dan

panutan penulis yang tidak henti-hentinya memberikan doa, semangat dan dorongan kepada penulis.

5. Terima Kasih juga atas limpahan kasih sayang yang takterhingga selama ini Kepada Saudara-saudaraku tercinta Ismun Al-Qadri dan Ismi Alfarini yang selalu mensupport dan memberikan doa yang terbaik kepada penulis selama ini.
6. Terkhusus juga kepada Sahabat saya Dolan yang selalu berada didekat penulis mensupport dan memberikan dorongan kepada penulis agar lebih semangat mengerjakan skripsi ini.
7. Terima kasih juga kepada teman satu bimbingan saya Encek Dendy, Putri Melinda dan Muhammad Isrofil yang selalu ada untuk membatu, mendengar permasalahan yang penulis hadapi dan selalu meyakinkan penulis selama masa bimbingan bersama.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah swt. yang telah memberikan taufik dan hidayah-Nya kepada penyusun, sehingga proses penyusunan skripsi ini yang berjudul “**Analisis Yuridis Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana (Studi Kasus Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2023/PN/Samarinda)**”, dapat diselesaikan dengan baik.

Semoga berkah dan keselamatan senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW, sosok pembawa rahmat bagi seluruh alam, yang telah menuntun umat manusia dari kegelapan menuju kehidupan yang diterangi cahaya petunjuk Ilahi.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa karya ilmiah ini masih memiliki banyak kekurangan akibat keterbatasan kemampuan yang dimiliki. Namun, berkat dorongan, arahan, serta doa dari berbagai pihak di sekitar penulis, akhirnya tugas akhir ini dapat diselesaikan dengan baik.

Rasa terima kasih yang sebesar-besarnya saya berikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Aidul Fitriadi Azhari, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum
2. Bapak Sunariyo, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing skripsi atas segala bimbingan, arahan serta saran yang telah diberikan kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
3. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur yang telah memberikan ilmu pengetahuannya yang tak ternilai selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.

## ABSTRAK

Insiden pelecehan seksual terhadap anak di Indonesia terus meningkat, memerlukan perhatian khusus untuk penanganannya. Terkait kasus pemaksaan hubungan intim oleh pelaku di bawah umur, sistem peradilan pidana dalam Pasal 5 dan 7 UU No. 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mewajibkan penerapan diversifikasi untuk mencapai keadilan restoratif. Rumusan masalah penelitian ini: 1. Bagaimana implementasi hukum terhadap anak pelaku tindak pidana asusila dalam putusan No. 24/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smr? 2. Bagaimana pemidanaan dalam putusan tersebut? Tujuan penelitian untuk menganalisis kesesuaian tujuan pemidanaan dengan sanksi yang dijatuhkan pada terdakwa anak pelaku pemaksaan hubungan intim, serta mengevaluasi keadilan bagi korban berdasarkan pertimbangan hakim sesuai UU No. 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Metodologi menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach) dengan sifat yuridis normatif, menggunakan data sekunder. Data diperoleh dengan menganalisis Pasal 81 Ayat (2) UU No. 17/2016 tentang Perlindungan Anak, kemudian diolah menggunakan analisis kualitatif.

Kata Kunci: Asusila, Anak, Kekerasan Seksual

## **ABSTRACT**

*The incidence of sexual abuse against children in Indonesia continues to increase, requiring special attention for its handling. Regarding cases of forced intercourse by underage offenders, the criminal justice system in Articles 5 and 7 of Law No. 11/2012 on the Juvenile Criminal Justice System requires the application of diversion to achieve restorative justice. The formulation of this research problem: 1. How is the implementation of the law against children who commit indecent crimes in decision No. 24/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smr? 2. How is the punishment in the verdict? The purpose of the research is to analyze the suitability of the objectives of punishment with the sanctions imposed on the child defendant who is the perpetrator of forced intercourse, as well as evaluating justice for the victim based on the judge's consideration in accordance with Law No. 11/2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. The methodology uses a statutory approach (statue approach) with a normative juridical nature, using secondary data. Data is obtained by analyzing Article 81 Paragraph (2) of Law No. 17/2016 on Child Protection, then processed using qualitative analysis.*

*Keywords: Forced intercourse, sexual violence, children.*

## DAFTAR ISI

SKRIPSI.....	i
SKRIPSI.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN .....	iii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN .....	v
MOTTO .....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vii
KATA PENGANTAR .....	ix
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	4
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	4
1.4 Metode Penelitian.....	5
1.5 Sistematika Skripsi.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	10
2.1 Penelitian Terdahulu (State of Art).....	10
2.2 Kerangka Teori.....	16
2.2.1 Teori Pidana .....	17
2.2.2 Teori Kepastian Hukum.....	19
2.3 Konsep Pidana .....	20
2.3.1 Rasio Decidensi .....	21
2.3.2 Penjatuhan Pidana.....	22
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	29
3.1 Penerapan Hukum Terhadap Anak dalam Melakukan Tindak Pidana Asusila pada kasus putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Smr .....	29
3.1.1 Tinjauan Anak .....	29
3.1.2 Pelecehan Seksual Anak Dibawah Umur .....	30

3.1.3	Sanksi Pidana Terhadap Anak .....	35
3.1.4	Anak sebagai pelaku kejahatan seksual .....	38
3.1.5	Penerapan Hukum yang Seharusnya Berdasarkan Teori Pemidanaan .....	42
3.2	Apakah Pemidanaan yang terdapat pada putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smr dapat dikatakan adil? .....	45
3.2.1	Kasus Posisi .....	45
3.2.2	Tuntutan Penuntut Umum .....	50
3.2.3	Pertimbangan Hakim .....	51
3.2.4	Amar Putusan .....	52
3.2.5	Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan .....	54
3.2.6	Putusan Ideal Yang Diharapkan Masuk Teori Yurispensusi .....	56
a.	<b>Ultra Petita</b> .....	58
b.	<b>Pemutusan Pemidanaan</b> .....	59
c.	<b>Penerapan Diversi</b> .....	59
BAB IV .....		63
KESIMPULAN DAN SARAN .....		63
4.1.	Kesimpulan .....	63
4.2.	Saran .....	64
DAFTAR PUSTAKA .....		65

## DAFTAR TABEL

1. Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran1 Lembar Konsultasi 1 .....	69
Lampiran 2 Izin Penelitian 1.....	71
Lampiran 3 Riwayat Hidup 1.....	72

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Keturunan merupakan titipan juga anugerah Ilahi yang mesti terus dipelihara sebab dalam jiwanya terpatri kehormatan, kemuliaan dan privilese selaku insan yang wajib dihormati. Privilese kodrati keturunan ialah komponen dari privilese kodrati manusia yang tercantum dalam Konstitusi 1945 dan Pakta PBB mengenai Hak penjagaan dari aksi kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan keleluasaan. Anak merupakan individu yang usianya belum mencapai 18 tahun, termasuk yang masih berada dalam kandungan. Definisi ini didasarkan pada Konvensi Hak Anak (KHA) yang telah disahkan Indonesia melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990. KHA mendefinisikan anak sebagai seseorang berusia kurang dari 18 tahun, kecuali jika hukum setempat menetapkan usia kedewasaan yang lebih rendah..

Setiap negara memandang anak sebagai penerus masa depan bangsanya. Sebagai komponen generasi muda, anak memiliki peran krusial sebagai sucesor suatu bangsa. Dalam konteks Indonesia, anak dipandang sebagai pewaris cita-cita perjuangan bangsa. Pentingnya peran anak telah diakui secara global, mendorong terciptanya konvensi internasional yang menekankan status anak sebagai individu yang berhak atas perlindungan terhadap seluruh hak-hak yang melekat padanya. Sebagai negara berkembang, Indonesia berkembang di berbagai bidang. Salah satu aspek perkembangannya adalah perkembangan bidang hukum yang sangat dinantikan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum. Menjaga dan menegakkan supremasi hukum untuk mencapai tujuan Negara

Kesatuan Republik Indonesia yaitu membangun masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. (Chazawi, 2003:34)<sup>1</sup>

Hukum dibuat untuk ditaati, namun banyak masyarakat tidak mengerti fungsi dari hukum tersebut, bahkan banyak masyarakat yang melanggar bahkan berbuat kejahatan. Di Indonesia hukum yang mengatur tentang hukuman bagi pelaku kejahatan diatur dalam KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) hukum pidana yaitu, peraturan hukum yang mencakup keharusan dan larangan serta bagi pelanggarnya akan dikenakan sanksi hukuman terhadapnya (M. Marwan dan Jimmy P, 2018:269).

Dalam konteks hukum, istilah 'anak yang berhadapan dengan hukum' merujuk pada individu di bawah 18 tahun yang terlibat dalam proses hukum karena diduga melakukan pelanggaran pidana. UU No. 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 ayat (3), mendefinisikan mereka sebagai seseorang berusia 12-18 tahun yang: Pertama, dituduh, disangka, didakwa, atau dihukum atas tindak pidana. Kedua, menjadi korban atau saksi dalam suatu peristiwa pidana.<sup>2</sup>

Terminologi 'anak nakal' sering digunakan untuk menggambarkan pelaku tindak pidana di bawah umur, yang mendapat perlakuan berbeda dari pelanggar hukum dewasa. Fenomena ini, yang dikenal sebagai '*Juvenile Delinquency*', dipandang sebagai manifestasi penyakit sosial akibat kurangnya perhatian keluarga. Akibatnya, anak-anak ini mengembangkan perilaku menyimpang yang bertentangan dengan nilai-nilai masyarakat. Tindakan kenakalan remaja mencakup perbuatan yang seharusnya tidak dilakukan oleh anak di bawah umur, karena tergolong tindakan kriminal yang melanggar

---

<sup>1</sup> Efektivitas Pelaksanaan Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Asusila di lembaga masyarakat

<sup>2</sup> A. Hasyim Nawawie. 2019. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan*. dalam jurnal ahkam, Nomor 2, November Tahun 2019, hlm 296. di akses dari <http://ejournal.iain-tulungagung.ac.id/index.php/ahkam/article/view/2459> Pada Tanggal 23 Agustus 2021

norma sosial. Hal ini terutama relevan dalam kasus pelanggaran kesusilaan yang melibatkan pelaku di bawah umur.

Indonesia adalah negara hukum yang memprioritaskan hak asasi manusia warganya, di mana hak-hak ini saling terkait satu sama lain. Hukum dapat diartikan sebagai instrumen yang mengatur segala aspek perlindungan hak asasi manusia. Hingga kini, kualitas penegak hukum dan kebijakan penanggulangan kejahatan masih menjadi isu yang mendapat perhatian serius. Meski penegakan hukum pada prinsipnya merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat, dalam pelaksanaannya lebih berfokus pada kinerja aparat penegak hukum. Proses ini dimulai dari tahap penyidikan, dilanjutkan dengan penangkapan dan penahanan, kemudian penuntutan, hingga akhirnya pemeriksaan di pengadilan.

Pemerintah Indonesia telah menerbitkan beragam regulasi untuk menjamin hak-hak anak, meliputi UU No. 4/1979 tentang Kesejahteraan Anak, UU No. 39/1999 tentang HAM, UU No. 3/1997 tentang Pengadilan Anak, UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak, UU No. 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta berbagai peraturan terkait lainnya. Meski demikian, implementasi hukum di lapangan seringkali menghadapi kendala kompleks (Harkristuti, 2002:4).<sup>3</sup>

UU No. 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memuat ketentuan khusus mengenai diversifikasi dan keadilan restoratif dalam penanganan kasus anak, memperkuat perlindungan hak-hak anak bermasalah dengan hukum. Konsekuensi bagi anak pelaku tindak pidana mencakup perawatan negara, rehabilitasi, pengembalian ke orang tua, atau hukuman pidana dengan syarat ketat. Pasal 64 ayat 2 huruf a dan d UU No. 23/2002 menekankan perlakuan manusiawi dan sanksi terbaik bagi anak berkonflik dengan hukum.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 1979 TENTANG KESEJAHTERAAN ANAK

<sup>4</sup>. Bambang Purnomo, dkk. Op.Cit., hlm. 48

Kasus pencabulan oleh anak di bawah umur marak terjadi di Samarinda. Data DP2PA Kota Samarinda per 17 Maret 2023 menunjukkan 21 kasus asusila terhadap anak, termasuk kekerasan seksual. Salah satu kasus melibatkan remaja berinisial AD (14) yang melaporkan temannya RA (14) atas pencabulan di Kecamatan Loa Janan Iilir. Kejadian bermula saat AD berkumpul dengan teman-temannya, lalu dibawa ke kost PA dalam keadaan mabuk. Di sana, RA dan kawan-kawan melakukan tindakan asusila terhadap AD secara bergiliran.

Perbuatan RA dan teman-temannya melanggar Pasal 76E UU Perlindungan Anak yang melarang segala bentuk kekerasan, ancaman, paksaan, tipu muslihat, atau bujukan untuk melakukan perbuatan cabul terhadap anak. Mereka dikenakan Pasal 76E dan Pasal 82 ayat (1) UU No. 35/2014 tentang Perubahan atas UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak, dengan ancaman pidana penjara 5-15 tahun dan denda maksimal Rp 5 miliar.

Pada kasus tersebut dilakukan oleh 6 orang pelaku dalam dalam hal mencabuli anak dibawah umur akan tetapi dari 6 orang anak tersebut hanya 1 saja yang di hukum sehingga menyangkut ketidakadilan. Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk bahas pada skripsi ini.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Penerapan Hukum Terhadap Anak dalam Melakukan Tindak Pidana Kesusilaan pada kasus putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smr?
2. Apakah Pemidanaan yang terdapat pada putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smr dapat dikatakan adil?

## **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan dilakukan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan sanksi pidana materiil serta bagaimana pertimbangan Hakim dalam memutus perkara tindak pidana pemerkosaan dalam putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smr
2. Untuk mengetahui ketentuan Hukum yang mengatur tentang sanksi pemerkosaan bagi pelaku anak Tindak Pidana dibawah umur

Penelitian ini mempunyai manfaat yang terbagi menjadi dua kategori, yaitu:

1. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan sumber rujukan bagi mahasiswa fakultas hukum, praktisi bidang hukum, penegak hukum, serta masyarakat umum, terutama sebagai upaya memperdalam pemahaman mengenai penegakan hukum pidana dalam kasus pencabulan yang pelakunya adalah anak di bawah umur.

2. Manfaat Teoritis

Penulis mengharapkan agar studi yang dilaksanakan ini mampu memberikan berbagai manfaat yang berharga bagi penulis terkait pengetahuan dan wawasan di masa mendatang, khususnya agar kajian ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang terlibat dalam kasus yang diteliti, dengan tujuan memperluas pemahaman tentang proses penyelesaian perkara, terutama yang berkaitan dengan penegakan hukum pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan di Yurisdiksi Samarinda.

#### **1.4 Metode Penelitian**

Studi ini termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif, yakni kajian berbasis literatur yang menitikberatkan pada telaah dan analisis bahan-bahan hukum primer serta sekunder (Marzuki, 2011: 3). Sumber informasi yang dimanfaatkan hanya berupa data sekunder, sehingga metode

pengumpulan data yang diterapkan adalah teknik studi dokumen. Analisis dilakukan menggunakan pendekatan silogisme.

### **1. Jenis penelitian**

Metodologi yang diaplikasikan oleh penulis dalam penyusunan karya ilmiah ini ialah Penelitian Normatif, yaitu investigasi yang dilaksanakan melalui pengkajian dan penelaahan berbagai sumber, mencakup regulasi, konsep-konsep yuridis, serta opini para ahli hukum untuk memastikan kelengkapan penulisan.

### **2. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a) Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) merupakan metode yang diimplementasikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang relevan, yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang dikaji.
- b) Pendekatan Kasus (*Case Approach*) dilakukan dengan menganalisis perkara-perkara yang berhubungan dengan isu hukum yang dibahas, di mana kasus yang diteliti merupakan perkara yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

### **3. Sumber dan Jenis Data**

- a) Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan yang hukum yang mempunyai sifat mengikat yang terkait beberapa peraturan perundang-undangan yang penulis butuhkan dalam penelitian ini antara lain:

terdapat beberapa peraturan dan putusan yang relevan terkait perlindungan anak dan sistem peradilan pidana anak. Salah satu putusan penting adalah Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smr, yang membahas kasus khusus terkait anak. Selain itu, ada dua undang-undang utama yang mengatur masalah ini. Pertama, Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini tercatat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606. Kedua, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang mengatur Sistem Peradilan Pidana Anak, yang terdokumentasi dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5332. Kedua undang-undang ini bersama-sama membentuk kerangka hukum yang komprehensif untuk melindungi hak-hak anak dan mengatur proses peradilan yang melibatkan anak-anak di Indonesia. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.

b) Bahan Hukum Sekunder

Merupakan suatu sumber hukum yang menyajikan elaborasi berdasarkan pandangan para pakar, serta berbagai konsep teoretis yang relevan dengan topik penelitian yang akan dibahas oleh penulis dalam karya ilmiah ini.

c) Bahan Hukum Tersier

Merujuk pada materi hukum yang mendukung penulis dalam menyediakan informasi sebagai bahan pelengkap yang mengarahkan pada sumber hukum primer dan sekunder, mencakup literatur perpustakaan, leksikon, sumber daring, artikel ilmiah, dan referensi lainnya yang berkaitan dengan penyusunan skripsi ini.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan informasi yang diterapkan dalam kajian ini meliputi beberapa pendekatan, di antaranya sebagai berikut: Analisis arsip, yakni dengan mengkaji berkas-berkas yang berkaitan dengan permasalahan penyusunan yang sedang diteliti, khususnya dokumen-dokumen putusan pengadilan.

## 1.5 Sistematika Skripsi

Untuk memudahkan penyusunan menyelesaikan Skripsi ini secara sistematis, maka perlu disusun sistematika pembuatan Skripsi sedemikian rupa. Adapun sistematika yang akan diuraikan dalam Skripsi ini adalah sebagai berikut:

*Bab pertama*, berisikan Pendahuluan berisi latar belakang dari pembahasan yang diteliti. Pokok masalah dimaksudkan untuk mempertegas tentang masalah-masalah yang akan diteliti agar lebih spesifik. Kemudian tujuan dan kegunaan, serta telah pustaka. Kerangka teoritik untuk memberikan gambaran tentang kerangka berfikir penyusun dalam menyelesaikan masalah. Selanjutnya metode penelitian dan terakhir tentang untuk menerangkan hasil-hasil penelitian.

*Bab kedua*, berisi tinjauan pustaka umum tentang pelecehan seksual anak dibawah umur didalamnya mencangkup definisi, jenis-jenis, dan faktor penyebab timbulnya kejadian tersebut, disamping membahas tentang kedudukan hukuman anak dibawah umur.

*Bab tiga*, berisi tinjauan hukum pidana terhadap pelaku pelecehan seksual terhadap anak serta mengupas masalah pelecehan seksual di tinjau berdasarkan KHUP dan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak untuk mengetahui penerapan sanksi pidana dan juga upaya yang dapat dilakukan untuk mecegah pelecehan seksual terhadap anak yang berkaitan dengan tindak pidana serta mencangkup atas putusan hakim tentang penjatuhan hukum pidana pada abak dibawah umur. Perlu diketahui, anak yang melakukan tindak pidana disebut dengan anak berkonflik dengan hukum adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

*Bab Empat, Kesimpulan dan Saran*, kesimpulan merupakan kristalisasi dari hasil-hasil penelitian dan pembahasan, oleh karena itu urutan-urutan kesimpulan hendaknya diorientasikan dan difokuskan pada urutan-urutan permasalahan atau pembahasan dan memberikan sebuah saran.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Penelitian Terdahulu (State of Art)

*State of the Art* merupakan hal yang cukup penting bagi penelitian, bermanfaat untuk mengetahui bagaimana berkembangnya ilmu pada bidang dan masalah general yang sedang diteliti sampai peneliti dapat menemukan masalah penelitian yang dapat memberikan kontribusi. Mengetahui state of the art dapat melalui studi literatur dari penelitian terdahulu yang tidak bisa dianggap sepele.<sup>5</sup>

Terdapat penelitian terdahulu yang digunakan untuk membandingkan hasil penelitian. Perbandingan itu dilihat dari segi persamaan penelitian atau perbedaan yang ada pada penelitian tersebut. Penelitian terdahulu juga ditujukan untuk membantu menemukan inspirasi baru bagi penelitian selanjutnya. Disamping itu, membandingkan dengan penelitian terdahulu dapat menunjukkan orisinalitas dari penelitian. Penelitian terdahulu yang dapat menjadi acuan penelitian ini dikemas dalam bentuk tabel dan deskripsi agar mempermudah perbandingan antar satu penelitian dengan penelitian lainnya.

Seusai melakukan eksplorasi terhadap sumber-sumber yang relevan dengan fokus studi ini, penulis menemukan beberapa hasil riset dan publikasi yang berkaitan dengan penelitian ini, di antaranya:

Pertama, karya Sheila Masyita M. berjudul '*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Secara Berlanjut Terhadap Anak*' (2016). Karya ini mengkaji tindak asusila terhadap anak serta implementasi hukum materil dalam putusan pengadilan. Perbedaannya dengan studi penulis terletak pada fokus; karya tersebut membahas pencabulan anak, sementara penulis menganalisis

---

<sup>5</sup> Zohrahayaty. 2019. *Karakteristik Penelitian Ilmu Komputer*. Cetakan Pertama, Sleman: DEEPUBLISH.

keputusan hakim terkait kejahatan seksual yang melibatkan korban dan pelaku di bawah umur.<sup>6</sup>

Kedua, tulisan Arzag, Akhmad Najmi berjudul '*Tinjauan Yuridis Putusan Majelis Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak (Putusan Perkara Nomor 56/Pid.Sus/2023/ PN Smg)*'. Karya ini meneliti pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku kekerasan seksual pedofilia serta kesesuaiannya dengan KUHP dan UU Perlindungan Anak. Perbedaannya, karya tersebut berfokus pada tindak pidana kekerasan seksual pedofilia, sedangkan penulis mengkaji putusan hakim terkait kejahatan seksual yang melibatkan korban dan pelaku di bawah umur.<sup>7</sup>

Ketiga, karya Alfi Adzkia Elang, '*Analisis Yuridis Tentang Tindak Pidana Persetubuhan Secara Paksa Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus: Putusan Nomor: 18/Pid-Sus-Anak/PN.Nab 2021)*'. Karya ini membahas kesesuaian tujuan pemidanaan dengan sanksi yang dijatuhkan kepada terdakwa anak pelaku tindak pidana persetubuhan secara paksa.<sup>8</sup>

*Keempat*, beberapa referensi yang penulis ambil dalam buku salah satunya Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Teori Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana.<sup>9</sup>

Berdasarkan penelusuran pustaka yang telah dilakukan, penulis belum menemukan kajian spesifik mengenai Tinjauan Hukum terhadap Hukuman Pidana bagi Pelaku Anak dalam Tindak Kriminal (Telaah atas Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2023/PN. Samarinda).<sup>10</sup>

---

<sup>6</sup> Sheila Masyita M. dalam skripsinya yang berjudul *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Secara Berlanjut Terhadap Anak*, pada tahun 2016

<sup>7</sup> Akmal Najmi, dalam skripsinya *Tinjauan Yuridis Putusan Majelis Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak (Putusan Perkara Nomor 56/Pid.Sus/2023/ PN Smg)*

<sup>8</sup> Alfi Adzkia Elang, *Analisis Yuridis Tentang Tindak Pidana Persetubuhan Secara Paksa Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus: Putusan Nomor: 18/Pid-Sus-Anak/PN.Nab 2021)*

<sup>9</sup> Harrys Pratama Teguh, *Teori dan praktek perlindungan anak dalam hukum pidana*, Yogyakarta Andi 2018

<sup>10</sup> Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2023/PN. Samarinda

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

NO	Penulis	Judul & Tahun	Rumusan Masalah
1	Sheila Masyita M	Analisis Putusan Hakim Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Seksual (Studi Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 146/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Mks) 2016	Karya ini mengkaji kasus asusila terhadap anak, serta penerapan hukum substantif dalam keputusan pengadilan. <sup>11</sup>
2	Akhmad Najmi Arzaq	Tinjauan Yuridis Putusan Majelis Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak (Putusan Perkara Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Smg) tahun 2023	Penelitian ini menyelidiki pertimbangan yuridis hakim dalam menetapkan sanksi bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak, serta mengidentifikasi kendala dan solusi yang dihadapi

<sup>11</sup> Ibid hlm 12

			hakim dalam memutuskan perkara tersebut. <sup>12</sup>
3	Alfi Adzkia Elang	Analisis Yuridis Tentang Tindak Pidana Persetujuan Secara Paksa Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus: Putusan Nomor: 18/Pid-Sus-Anak/PN.Nab 2021) tahun 2021	Studi ini menganalisis apakah hukuman yang dijatuhkan pada terdakwa anak pelaku pemerkosaan dalam putusan nomor: 18/Pid-Sus-Anak/2021/PN.Nab selaras dengan tujuan pemidanaan anak. Juga, ditinjau dari UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, apakah vonis tersebut telah memenuhi rasa keadilan bagi korban? <sup>13</sup>
	Harrys Pratama	Teori dan praktek perlindungan anak	Tindakan kriminal yang berujung pada sanksi pidana

<sup>12</sup> Ibid hlm 13

<sup>13</sup> Ibid hlm 14

4	Teguh	dalam hukum pidana, 2018	dapat dilakukan oleh siapa saja, termasuk anak di bawah umur. Hal ini dipertegas dalam pasal 69 ayat 1 yang menyatakan bahwa anak hanya dapat dijatuhi hukuman atau tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). <sup>14</sup>
NO	Penulis	Judul & Tahun	Rumusan Masalah
1	Sheila Masyita M	Analisis Putusan Hakim Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Seksual (Studi Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 146/Pid.Sus-	Karya ini mengkaji kasus asusila terhadap anak, serta penerapan hukum substantif dalam keputusan pengadilan. <sup>15</sup>

<sup>14</sup> Ibid hlm 14

<sup>15</sup> Ibid hlm 12

		Anak/2015/PN.Mks) 2016	
2	Akhmad Najmi Arzaq	Tinjauan Yuridis Putusan Majelis Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak (Putusan Perkara Nomor 56/Pid.Sus/2023/ PN Smg) tahun 2023	Penelitian ini menyelidiki pertimbangan yuridis hakim dalam menetapkan sanksi bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak, serta mengidentifikasi kendala dan solusi yang dihadapi hakim dalam memutuskan perkara tersebut. <sup>16</sup>
3	Alfi Adzkia Elang	Analisis Yuridis Tentang Tindak Pidana Persetubuhan Secara Paksa Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus: Putusan Nomor: 18/Pid-Sus- Anak/PN.Nab 2021) tahun 2021	Studi ini menganalisis apakah hukuman yang dijatuhkan pada terdakwa anak pelaku pemeriksaan dalam putusan nomor: 18/Pid-Sus- Anak/2021/PN.Nab selaras dengan tujuan pidana anak. Juga, ditinjau dari UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, apakah vonis

---

<sup>16</sup> Ibid hlm 13

			tersebut telah memenuhi rasa keadilan bagi korban? <sup>17</sup>
4	Harrys Pratama Teguh	Teori dan praktek perlindungan anak dalam hukum pidana, 2018	Tindakan kriminal yang berujung pada sanksi pidana dapat dilakukan oleh siapa saja, termasuk anak di bawah umur. Hal ini dipertegas dalam pasal 69 ayat 1 yang menyatakan bahwa anak hanya dapat dijatuhi hukuman atau tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). <sup>18</sup>

## 2.2 Kerangka Teori

Kerangka teori dapat diartikan sebagai landasan berfikir suatu penelitian yang didasarkan pada teori-teori pendukung penelitian dalam memecahkan masalah yang dikaji dalam topik penelitian. Kerangka teori penelitian ini berisi

---

<sup>17</sup> Ibid hlm 14

<sup>18</sup> Ibid hlm 14

tinjauan pustaka yang berupa penelitian terdahulu yang sesuai dengan penelitian ini.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua teori hukum antara lain Teori Perlindungan Hukum, dan Teori Kepastian Hukum sebagai berikut:

### 2.2.1 Teori Pidana

Karya E. Utrecht menguraikan konsep penghukuman yang umumnya dikategorikan dalam tiga kelompok utama: doktrin absolut atau retribusi (*vergeldings theorien*), doktrin relatif atau purposif (*doel theorien*), dan doktrin kombinasi (*verenigings theorien*). Penjatuhan sanksi bertujuan mendukung fungsi hukum pidana secara keseluruhan yang ingin dicapai, dengan sasaran akhir mewujudkan kesejahteraan dan penjagaan masyarakat (*social defence dan social welfare*). Orientasinya adalah melindungi komunitas demi tercapainya kemakmuran sosial yang menyeluruh.<sup>19</sup>

Terhadap pidana atau penjatuhan pidana, diperkirakan setelah bermulanya abad-19 muncullah teori-teori pembaharuan sebagai dasar pidana, diantaranya yaitu :

a. Teori Pembalasan atau teori Absolut (*vergeldings theorien*)

Menurut Teori ini menyatakan bahwa hukuman dijatuhkan sebagai konsekuensi langsung dari tindak kejahatan. Hukuman dianggap sebagai suatu keharusan yang tak terelakkan, berfungsi sebagai pembalasan terhadap pelaku kejahatan. Dengan demikian, pembenaran utama teori ini terletak pada fakta terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori Pembalasan atau Teori Absolut ini didukung oleh beberapa filsuf seperti Immanuel Kant, Hegel, Herbart, Stahl, dan Leo Polak. Tujuan utama pidana dalam teori ini adalah untuk memberikan balasan setimpal kepada pelaku kejahatan. Oleh karena itu, setiap tindak kejahatan harus diikuti dengan

---

<sup>19</sup> Noveria Devi Irmawanti dan Barda Nawawi Arief, *Urgensi Tujuan dan Pedoman Pidana dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pidana Hukum Pidana*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol. 3 No. 2, Tahun 2021, hlm. 6

penjatuhan hukuman kepada pelakunya. Teori ini dinamakan teori absolut karena hukuman dipandang sebagai suatu tuntutan yang mutlak, bukan sekadar opsi yang dapat dipilih, melainkan suatu keharusan yang wajib dilaksanakan.

Konsep ini menyatakan bahwa hukuman dalam sistem peradilan pidana diberikan semata-mata karena seseorang telah melakukan perbuatan kriminal, yang merupakan akibat tak terelakkan sebagai bentuk ganjaran terhadap pelaku tindak kriminal tersebut. Dengan demikian, penerapan sanksi dimaksudkan untuk memenuhi tuntutan keadilan yang berlaku dalam masyarakat.<sup>20</sup>

b. Teori Tujuan atau Teori Relatif (*doel theorien*)

Teori tujuan atau teori relatif adalah teori yang berdasarkan pada pendirian dan azas bahwa tertib hukum perlu diperhatikan, sehingga tujuan pidana adalah sebagai prevensi dari terjadinya kejahatan. Teori relatif atau teori tujuan lahir sebagai reaksi terhadap teori absolut.<sup>21</sup>

Pencegahan secara umum ini ialah bersifat murni, yang versi tertuanya dipraktekkan hingga Revolusi Perancis, yaitu bahwa seluruh pemidanaan harus ditujukan untuk menakuti-nakuti semua orang supaya jangan berbuat kejahatan, dengan berupa pelaksanaan pidana yang dipertontonkan. Hal ini terlihat pada sifat-sifat biadab mengenai cara melakukan pemidanaan, misal dengan dicambuk atau disiksa di muka umum, dilakukan di Jerman pada awal mula abad ke-19. Pencegahan secara khusus yang dianut Van Hamel (Belanda) dan Von List (Jerman) mengutarakan bahwa untuk mencegah niat buruk dari si pelaku (*dader*) yang mana bertujuan

---

<sup>20</sup> Dikutip dari laman <https://www.lawyersclubs.com/teori-teori-pemidanaan-dan-tujuanpemidanaan> (diakses pada 19 September 2023. Pukul 06.54)

<sup>21</sup> Husaini Usman, Op.cit., hlm. 70.

melakukan pengulangan perbuatannya atau mencegah bakal pelanggar melaksanakan perbuatan jahat yang direncanakannya.<sup>22</sup>

### 2.2.2 Teori Kepastian Hukum

Konsep kepastian hukum bersumber dari doktrin Yuridis Dogmatis, yang berakar pada aliran positivisme dalam bidang hukum. Aliran ini memandang hukum sebagai entitas yang berdiri sendiri dan independen. Para pendukung pemikiran ini menganggap hukum tidak lebih dari sekadar kompilasi peraturan.<sup>23</sup>

Pengikut aliran ini berpendapat bahwa hukum memiliki satu tujuan utama: memastikan adanya kepastian hukum. Kepastian ini dicapai melalui implementasi aturan-aturan hukum yang bersifat universal. Universalitas dalam regulasi hukum ini menunjukkan bahwa fokus utama hukum bukanlah pada aspek keadilan atau kegunaan, melainkan secara eksklusif pada penciptaan kepastian dalam sistem hukum.<sup>24</sup>

Kepastian hukum dari segi normatif terwujud ketika suatu peraturan ditetapkan dan diumumkan dengan jelas, pasti, dan logis. Kejelasan ini berarti peraturan tersebut tidak menimbulkan ambiguitas atau berbagai interpretasi. Aspek logis mengacu pada koherensi peraturan tersebut dengan norma-norma lain, sehingga tidak terjadi konflik atau pertentangan antar norma.

Kepastian hukum mengacu pada penerapan hukum yang tegas, konsisten, dan tidak berubah-ubah. Implementasinya tidak boleh dipengaruhi oleh faktor-faktor subjektif. Kepastian hukum dapat dicapai jika hukum tersebut berlandaskan undang-undang yang tidak memiliki

---

<sup>22</sup> Nashriana, 2021, *Hukum Penitensier Indonesia*, Palembang: Penerbit Noer Fikri, hlm. 12- 14.

<sup>23</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, (Jakarta, Gunung Agung, 2002), h. 82-83

<sup>24</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta, Kencana, 2008), h. 158

ketentuan yang saling bertentangan. Undang-undang ini harus dibuat berdasarkan realitas hukum dan tidak mengandung istilah-istilah yang dapat diinterpretasikan secara berbeda-beda.

Lebih lanjut, kepastian hukum memiliki aspek konkret dalam situasi perselisihan, di mana pihak-pihak yang terlibat dapat menentukan posisi mereka dengan jelas. Fungsi hukum adalah menjamin kepastian dalam interaksi sosial masyarakat.<sup>25</sup>

Kanter dan Sianturi berpendapat bahwa individu yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya memiliki kriteria berikut: <sup>26</sup>

- a) Kondisi mental yang stabil, tanpa gangguan psikologis atau cacat seperti idiotisme atau kegagapan, tidak terpengaruh oleh keterkejutan, amarah tak terkendali, alam bawah sadar, atau mengigau. Singkatnya, orang tersebut berada dalam keadaan sadar sepenuhnya.
- b) Kapasitas mental yang memadai, meliputi kemampuan memahami esensi tindakannya, menentukan keinginan atau kehendaknya sendiri atas perbuatan yang dilakukan, mengenali ketidakpatutan suatu tindakan, dan pada intinya, mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk.

### 2.3 Konsep Pidana

Penghukuman merupakan aspek krusial dalam sistem peradilan pidana. Hal ini disebabkan penghukuman menjadi puncak dari proses pertanggungjawaban individu yang terbukti melakukan pelanggaran hukum. Sebagaimana dinyatakan, "*Tanpa penghukuman, hukum pidana hanyalah sistem deklaratif yang menyatakan seseorang bersalah tanpa konsekuensi formal yang mengikuti kesalahan tersebut*". Artinya, absennya penghukuman akan menjadikan hukum pidana sekadar pernyataan kesalahan tanpa dampak

---

<sup>25</sup> Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 1999), h.385

<sup>26</sup> Kenter, Sianturi, *op.cit*, hlm 250-251

nyata. Dengan demikian, konsep kesalahan memiliki dampak besar terhadap penjatuhan hukuman dan implementasinya. Bila kesalahan dimaknai sebagai "*dapat dicela*", maka penghukuman dapat dipandang sebagai wujud dari celaan tersebut.<sup>27</sup>

Pemidanaan memiliki dua aspek dalam konteks hukum pidana: pertama, sebagai fase penentuan sanksi, dan kedua, sebagai fase pelaksanaan sanksi. Istilah "pidana" umumnya dipahami sebagai sinonim untuk hukum, sementara "pemidanaan" dapat diinterpretasikan sebagai proses menjatuhkan hukuman.

### 2.3.1 Rasio Decidendi

*Ratio decidendi* atau pertimbangan hakim merupakan landasan pemikiran yang digunakan hakim sebagai dasar hukum sebelum menjatuhkan putusan dalam suatu perkara. Konsep pertimbangan hakim ini muncul sebagai hasil dari evolusi dalam sistem hukum *anglo saxon*, khususnya dalam tradisi common law. Dalam sistem ini, putusan hakim pada suatu periode dapat menjadi acuan yang mengikat untuk kasus-kasus serupa di masa mendatang. Pertimbangan hakim dalam melihat suatu masalah harus melihat kondisi sosial yang ada sehingga dapat diikuti oleh hakim berikutnya dalam kasus serupa.

*Ratio decidendi* merupakan abstraksi hikmah di balik kasus yang diputus di masa lampau lalu diterapkan pada masa selanjutnya. Menurut J.W Harris, bahwa kesimpulan yang bersifat efektif dan universal dari berbagai masalah yang tidak tertera aturan-aturan khusus maka hakim mengambil suatu tindakan transformatif dengan mempertimbangkan sesuai dengan kebutuhan dan realitas. Fungsi *ratio decidendi* dalam dunia peradilan sangat penting sebagai sarana dalam menyatakan pemikiran terkait problematika konflik hukum yang terjadi di masyarakat.

---

<sup>27</sup> Chairul Huda, 2006. *Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Kencana Prenada Media, Jakarta. hlm. 125

*Ratio decidendi* merupakan komponen penting dalam mengungkapkan makna suatu putusan hukum. Suatu putusan, terdapat berbagai pertimbangan fakta dan hukum yang dihadapi saat di pengadilan. *Ratio decidendi* merupakan bagian yang paling relevan dan signifikan dalam konteks hukum saat ini, karena *ratio decidendi* memuat penafsiran hukum secara khusus yang menjadi dasar atau landasan bagi putusan tersebut menjadi panduan bagi para hakim dalam mengambil keputusan yang serupa dalam perkara yang sejenis.<sup>28</sup>

*Ratio decidendi* berperan penting sebagai landasan pemikiran dalam suatu kasus hukum. Ia menjadi dasar fundamental bagi pengambilan keputusan, yang nantinya dapat dijadikan acuan oleh institusi peradilan lainnya di masa depan. Dengan demikian, *ratio decidendi* memainkan peran krusial dalam membentuk penafsiran hukum dan menjamin kepastian hukum. *Ratio decidendi* menyediakan arahan yang jelas dan akurat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, sekaligus berkontribusi pada perkembangan dan konsistensi sistem hukum secara keseluruhan.

Hakim sebelum menjatuhkan putusan harus bersikap terbuka dan transparan yakni dengan melakukan pertimbangan nalar ilmiah didasari pada fakta perkara yang terjadi sehingga hakim perlu menelaah dengan membandingkan fakta yang terjadi pada perkara terdahulu dan perkara saat ini. Ikrar putusan hakim tidak boleh mengutamakan kepentingan privat dari pada kepentingan publik sebab jika hal ini terjadi maka terdapat ketimpangan dalam hukum dikarenakan hakim tidak jujur dan tidak mengoptimalkan aturan serta etika.

### **2.3.2 Penjatuhan Pidana**

Plato dan Aristoteles menyatakan bahwa tujuan pidana bukan sekadar hukuman atas perbuatan jahat yang telah dilakukan, melainkan sebagai upaya

---

<sup>28</sup> Andika Wahyudi Gani, *Penegakan Hukum, and Tindak Pidana, "ANALISIS YURIDIS RATIO DECIDENDI PUTUSAN TERHADAP TERKAIT PERIZINAN (Studi Putusan Nomor 222 / Pid . B / 2018 / PN Mks)*

pencegahan agar kejahatan tidak terjadi di masa depan. Pandangan ini menekankan sifat preventif dari hukum pidana, yang bertujuan untuk menghalangi terjadinya tindak kejahatan atau pelanggaran. Sejalan dengan pemikiran tersebut, Herbert L. Packer juga mengemukakan bahwa tingkat ketidaknyamanan atau kekejaman bukanlah faktor utama yang membedakan antara "*punishment*" (hukuman) dan "*treatment*" (perlakuan) dalam konteks hukum pidana.

Distinsi antara '*sanksi*' (hukuman/pidana) dan '*intervensi*' (tindakan perlakuan) dapat dikenali melalui sasaran masing-masing serta sejauh mana aksi pelanggar memengaruhi penetapan sanksi atau intervensi. Menurut H.L. Packer, '*intervensi*' bertujuan utama memberi keuntungan atau merehabilitasi individu terkait. Fokus '*intervensi*' bukan pada perbuatan lampau atau mendatang, melainkan pada upaya memberi dukungan kepada individu tersebut. Pembeneran '*intervensi*' didasarkan pada anggapan bahwa orang bersangkutan berpotensi memperbaiki diri. Dengan demikian, tujuan primer '*intervensi*' adalah meningkatkan taraf hidup subjek tindakan tersebut.<sup>29</sup>

Implementasi hukuman pidana tidak hanya dikenakan pada orang dewasa pelaku kejahatan asusila, tetapi juga diberlakukan terhadap anak-anak yang melakukan tindak pidana serupa. Pengertian anak tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 mengenai Perlindungan Anak (disingkat UUPA). Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UUPA, anak diartikan sebagai seseorang yang belum genap berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk mereka yang masih berada dalam kandungan.<sup>30</sup>

R. Soesilo menerangkan bahwa tindakan cabul mencakup semua perilaku yang bertentangan dengan norma kesusilaan atau kesopanan, serta perbuatan

---

<sup>29</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2007, hlm.5.

<sup>30</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

tidak senonoh yang berkaitan dengan hasrat seksual. "Perbuatan cabul" meliputi berbagai tindakan seperti berciuman, menyentuh area intim, meraba payudara, hingga hubungan badan. Semua tindakan ini dianggap sebagai pelanggaran terhadap nilai-nilai moral dan etika dalam konteks perilaku seksual.<sup>31</sup>

UUPA diimplementasikan untuk menjatuhkan hukuman pidana pada anak pelaku kejahatan asusila. Penerapan UUPA dalam konteks ini bertujuan menjamin hak-hak anak tetap terlindungi selama mereka menjalani proses peradilan. Definisi anak yang berhadapan dengan hukum mengacu pada individu berusia antara 12 (dua belas) sampai 18 (delapan belas) tahun yang disangka terlibat dalam suatu tindak kriminal.<sup>32</sup>

Dalam kasus anak yang melakukan tindak asusila dengan didahului bujuk rayu terhadap korbannya, maka tindakan tersebut melanggar Pasal 76E UUPA, yang berbunyi:

*"Setiap individu dilarang melakukan tindak kekerasan atau ancaman kekerasan, pemaksaan, penipuan, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan tidak senonoh."*

Hukuman bagi yang melanggar Pasal 76E UUPA, diatur dalam pasal 82 UUPA adalah:

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dengan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, Pengasuh Anak,

---

<sup>31</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1996), hal. 212.

<sup>32</sup> Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

pendidik atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Sanksi pidana dapat dibebankan pada anak pelaku kejahatan asusila yang sudah mencapai usia 14 (empat belas) tahun ke atas. Bagi anak berusia lebih dari 12 (dua belas) tahun namun belum mencapai 14 (empat belas) tahun, vonis maksimum yang bisa dijatuhkan adalah setengah dari hukuman kurungan untuk orang dewasa. Akan tetapi, jika pelanggaran yang dilakukan anak tersebut diancam hukuman mati atau penjara seumur hidup, maka sanksi yang dapat diberikan adalah kurungan maksimal 10 (sepuluh) tahun.

Saat menetapkan sanksi pidana bagi anak-anak yang berhadapan dengan hukum, termasuk mereka yang terlibat dalam tindak asusila, hakim berkewajiban mempertimbangkan kebutuhan anak tersebut, terutama hak-haknya sebagai seorang anak. UUD 1945, yang merupakan dasar hukum tertinggi di Indonesia, secara eksplisit menyatakan bahwa "setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". Prinsip ini harus menjadi acuan dalam menjatuhkan hukuman pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

Menurut Konvensi Hak-Hak Anak, hak-hak anak secara umum dapat dikategorikan dalam 4 (empat) kelompok, meliputi:<sup>33</sup>

- a. Hak untuk bertahan hidup (*The Right To Survival*), yakni hak-hak untuk mempertahankan dan melestarikan kehidupan (*The Right of Live*) serta hak untuk mendapatkan standar kesehatan terbaik dan perawatan seoptimal mungkin.
- b. Hak atas perlindungan (*Protections Rights*) yaitu hak-hak dalam konvensi hak anak yang mencakup perlindungan dari diskriminasi,

---

<sup>33</sup> Mohammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hal. 35.

kekerasan dan penelantaran bagi anak tanpa keluarga serta anak-anak pengungsi.

- c. Hak untuk berkembang (*Development Rights*) yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak-Hak Anak yang meliputi berbagai bentuk pendidikan (formal dan nonformal) dan hak untuk mencapai taraf hidup yang memadai bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak (*the rights of standart of living*).
- d. Hak untuk berpartisipasi (*Participation Rights*), yakni hak-hak anak yang mencakup hak untuk mengutarakan pendapat dalam segala hal yang berdampak pada anak (*the rights of a child to express her/his views freely in all matters affecting the child*).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menekankan bahwa pertanggungjawaban pidana individu didasarkan pada kesadaran dan pemahaman bahwa tindakannya melanggar aturan hukum yang berlaku. Dalam kasus pelecehan seksual oleh anak, Pasal 82 ayat (1) UU Perlindungan Anak menegaskan tidak ada alasan untuk menghapus hukuman bagi pelaku anak yang dianggap kompeten (sehat fisik dan mental). Dengan demikian, anak pelaku pelecehan seksual tetap dapat dimintai pertanggungjawaban hukum sesuai ketentuan yang berlaku.<sup>34</sup>

Namun demikian, dalam mengambil keputusan, hakim wajib mempertimbangkan fakta bahwa Anak yang Berhadapan dengan Hukum masih dalam kategori anak-anak. Dengan memperhatikan konteks pelanggaran hukum serta prinsip-prinsip keadilan, hakim memiliki otoritas untuk menjatuhkan sanksi berupa tindakan tertentu kepada Anak yang Berhadapan dengan Hukum tersebut.

---

<sup>34</sup> M. Nasir Djamil, *Anak Bukan untuk Dihukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet. Ke-2, 2013), hal. 34.

Jenis sanksi tindakan yang dapat dijatuhkan kepada Anak yang Berhadapan dengan Hukum, meliputi:<sup>35</sup>

- a) Mengembalikan kepada orang tua/Wali;
- b) Menyerahkan kepada seseorang;
- c) Merawat di rumah sakit jiwa;
- d) Merawat di LPKS;
- e) Mewajibkan mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau lembaga swasta;
- f) Mencabut surat izin mengemudi; dan/atau
- g) Memperbaiki akibat tindak pidana.

Dalam menerapkan diversifikasi pada kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum, terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi. Ketentuan ini tertuang dalam Pasal 7 ayat (2) UU Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menyatakan bahwa diversifikasi hanya dapat diterapkan untuk tindak pidana dengan ancaman hukuman penjara kurang dari 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Kedua persyaratan ini bersifat kumulatif, artinya keduanya harus terpenuhi secara bersamaan. Jika salah satu syarat tidak terpenuhi, maka diversifikasi tidak dapat diberlakukan.

Untuk kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak, melanggar Pasal 76E UU Perlindungan Anak, penerapan diversifikasi tidak dimungkinkan. Alasannya adalah pelanggaran terhadap Pasal 76 UU tersebut diancam dengan sanksi yang signifikan, yakni hukuman penjara maksimum 15 (lima belas) tahun dan denda hingga Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), sebagaimana tercantum dalam Pasal 82 ayat (1) UU Perlindungan Anak. Mengingat beratnya konsekuensi hukum yang diancamkan, opsi diversifikasi tidak dapat diimplementasikan dalam situasi semacam ini.

---

<sup>35</sup> Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Ketika seorang anak terlibat dalam tindak pidana pelecehan seksual, pengadilan tidak memiliki otoritas untuk mengeluarkan putusan diversi. Sebaliknya, berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) UU Sistem Peradilan Pidana Anak, hakim diwajibkan untuk menjatuhkan sanksi dalam bentuk tindakan tertentu. Dengan demikian, penanganan kasus pelecehan seksual yang melibatkan pelaku anak harus mengikuti prosedur khusus ini.

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 3.1 Penerapan Hukum Terhadap Anak dalam Melakukan Tindak Pidana Asusila pada kasus putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Smr

##### 3.1.1 Tinjauan Anak

###### A. Definisi Anak

Individu yang belum mencapai tahap kematangan disebut anak. Kematangan yang dimaksud meliputi aspek nalar, perasaan, etika, dan interaksi sosial yang umumnya dimiliki orang dewasa. Definisi anak meliputi mereka yang berusia di bawah 18 tahun, belum berumah tangga, termasuk janin dalam kandungan. Anak dipandang sebagai penerus yang dipersiapkan menjadi motor utama pembangunan berkelanjutan untuk masa depan suatu bangsa.

Berdasarkan berbagai istilah tersebut, pada dasarnya anak adalah sosok yang memiliki peran krusial dalam memikul tanggung jawab masa depan negara, namun masih membutuhkan peran orangtua untuk merawat, membimbing, dan mengarahkan menuju kedewasaan.<sup>36</sup>

UUD 1945 pasal 34 menyebutkan bahwa negara bertanggung jawab merawat kaum miskin dan anak-anak terlantar. Hal ini menegaskan bahwa anak merupakan subjek hukum nasional yang wajib dilindungi, dirawat, dan dibina demi kesejahteraannya, menjadi tanggung jawab bersama pemerintah dan masyarakat.

Irma Setyowati Soemitri memaparkan bahwa UU No. 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak lebih rinci mengatur definisi anak. Menurutnya, anak adalah pribadi yang berhak mendapatkan hak-hak yang menjamin tumbuh kembang wajar secara pribadi, fisik, dan sosial. Anak juga berhak atas layanan untuk mengembangkan potensi dan kehidupan sosialnya, serta berhak atas

---

<sup>36</sup> Siska Lis Sulistiani, *Kedudukan Hukum Anak*, (Bandung, Refika Aditama, 2015), h.15

perawatan dan perlindungan baik selama dalam kandungan maupun setelah dilahirkan.<sup>37</sup>

Sementara itu, Konsep Anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 (UU SPPA) memberikan batasan usia anak yang belum dewasa sebagai seseorang yang sudah berusia 12 tahun namun belum genap 18 tahun, serta mengklasifikasikan anak yang terkait dalam suatu peristiwa kriminal menjadi tiga golongan:

- a) Anak yang berkedudukan sebagai tersangka dalam tindak kriminal (Pasal 1 butir 3 UU SPPA);
- b) Anak yang menjadi pihak yang mengalami kerugian dalam tindak kriminal (Anak Korban) (Pasal 1 butir 4 UU SPPA); dan
- c) Anak yang berperan memberikan kesaksian dalam tindak kriminal (Anak Saksi) (Pasal 1 butir 5 UU SPPA)<sup>38</sup>

### 3.1.2 Pelecehan Seksual Anak Dibawah Umur

Kekerasan seksual merupakan gabungan dari dua istilah yakni "kekerasan" dan "seksual". Istilah kekerasan atau dalam bahasa Inggris disebut *violence* berakar dari dua kata Latin yakni "*vis*" yang bermakna (kekuatan, daya) dan "*latus*" yang bermakna (membawa), yang kemudian diinterpretasikan sebagai kekuatan. Pengertian kekerasan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam definisi yang terbatas hanya mencakup kekerasan yang bersifat fisik. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kekerasan didefinisikan sebagai tindakan yang berpotensi mengakibatkan luka atau kematian pada individu lain atau menimbulkan kerusakan pada aspek fisik maupun properti milik orang lain. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kekerasan didefinisikan sebagai tindakan yang berpotensi mengakibatkan luka atau kematian pada individu lain

---

<sup>37</sup> Andy Lesmanna, "Definisi Anak" <https://andibooks.wordpress.com/definisi-anak/>, (diakses 13 November 2016).

<sup>38</sup> Sistem Peradilan Pidana Anak

atau menimbulkan kerusakan pada aspek fisik maupun properti milik orang lain.<sup>39</sup>

Pelecehan seksual pada anak-anak melibatkan memasukkan anak dalam aktivitas seksual yang tidak sepenuhnya mereka pahami atau mampu mereka setuju. Fenomena ini ditandai dengan terjadinya aktivitas seksual antara seorang anak dan individu dewasa atau anak lainnya, yang bertujuan memberikan kepuasan pada si pelaku. Pelecehan seksual meliputi penggunaan anak dalam prostitusi atau materi pornografi, memaksa anak mengamati aktivitas seksual, memperlihatkan organ reproduksi pada anak untuk memuaskan hasrat seksual, melakukan stimulasi seksual, menyentuh secara tidak senonoh, memaksa anak memegang alat vital orang lain, melakukan penetrasi, tindakan pemerkosaan, hubungan seksual dengan keluarga sedarah (*inses*), dan praktik sodomi.<sup>40</sup>

Isu pelecehan seksual tergolong sebagai tindak kriminal yang merendahkan dan mencemari martabat manusia, serta layak dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Pelecehan seksual mencakup segala bentuk perilaku bernuansa atau mengarah pada aspek seksual yang dilakukan secara sepihak atau tidak diinginkan oleh target, sehingga memunculkan respons negatif seperti rasa malu, amarah, kebencian, tersinggung dan sebagainya pada individu yang menjadi korban pelecehan tersebut. Salah satu bentuk pelecehan paling merusak yang ditujukan pada anak-anak adalah pelecehan seksual.<sup>41</sup>

Sebelum mengulas lebih dalam tentang pelecehan seksual terhadap anak, perlu dipahami definisi sesungguhnya dari pelecehan seksual terhadap anak. Pelecehan seksual terhadap anak merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh orang dewasa atau individu yang lebih tua, yang memanfaatkan anak untuk memenuhi kebutuhan seksualnya. Bentuk-

---

<sup>39</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia.

<sup>40</sup> Depkes RI, *Pedoman rujukan kasus kekerasan terhadap anak bagi petugas kesehatan*, (Jakarta : Departemen Kesehatan Republik Indonesia , 2007) , hal 78.

<sup>41</sup> Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, (Bandung: Mandar Maju, 1995), hlm. 103.

bentuk pelecehan seksual sebenarnya beragam. Misalnya meminta atau menekan seorang anak untuk melakukan aktivitas seksual, memberikan paparan tidak senonoh dari organ genital anak, menampilkan materi pornografi kepada anak, melakukan hubungan intim dengan anak, kontak fisik dengan organ genital anak, dan mengamati organ genital anak tanpa kontak fisik di luar prosedur medis. Pelecehan seksual meliputi segala tindakan seksual yang tidak diinginkan, permintaan untuk melakukan perbuatan seksual, tindakan verbal atau fisik atau isyarat bersifat seksual, atau perilaku lain apapun yang bersifat seksual, yang membuat seseorang merasa tersinggung, dipermalukan dan/atau terintimidasi di mana reaksi tersebut masuk akal dalam situasi dan kondisi yang ada, dan tindakan tersebut mengganggu pekerjaan, dijadikan syarat kerja atau menciptakan lingkungan kerja yang mengintimidasi, bermusuhan atau tidak sopan.<sup>42</sup>

Publik sempat terguncang oleh insiden pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur yang terjadi di Samarinda, Kalimantan Timur. Dalam kejadian di Samarinda ini, pelaku utamanya adalah seorang remaja laki-laki berusia 14 tahun. Pelaku mengaku telah melecehkan temannya sendiri, di mana korban perempuan tersebut disetubuhi secara bergantian oleh 6 orang pria. Meningkatnya frekuensi kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur sangat meresahkan masyarakat. Bagaimana tidak, anak-anak yang merupakan penerus masa depan bangsa ini dirusak pada masa-masa perkembangan mereka. Selain itu, masyarakat juga menjadi gelisah dan cemas akan keselamatan yang ada di sekitar lingkungan tempat tinggal anak-anak mereka. Kondisi ini menunjukkan bahwa anak-anak belum mendapatkan perlindungan yang memadai atas keamanan dalam aktivitas sehari-hari mereka.

---

<sup>42</sup> Kementerian Tenaga Kerja dan Perburuhan, *Pedoman Pencegahan Pelecehan Seksual di Tempat Kerja*, (Indonesia: Surat Edaran Menteri tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2011), h. 6.

Indonesia, sebagai negara penandatanganan dan peratifikasi Konvensi Hak Anak, memiliki kewajiban untuk menerapkan poin-poin yang tercantum dalam konvensi tersebut. Negara memikul tanggung jawab dan tuntutan moral untuk menjamin hak-hak anak. Hukum Internasional, melalui pembentukan Konvensi Hak Anak, telah menempatkan anak sebagai subjek hukum yang memerlukan perlindungan atas hak-haknya. Perlindungan hukum menurut Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Anak meliputi hak untuk memperoleh perlindungan khusus bila anak berhadapan dengan hukum, hak untuk mendapatkan perlindungan khusus bila anak mengalami eksploitasi sebagai pekerja anak, hak untuk menerima perlindungan khusus bila anak mengalami eksploitasi dalam penyalahgunaan narkoba, hak untuk memperoleh perlindungan hukum bila anak mengalami eksploitasi seksual dan penyalahgunaan seksual, serta hak untuk mendapatkan perlindungan khusus dari penculikan, penjualan dan perdagangan anak.<sup>43</sup>

Mengenai insiden pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur, khususnya tindakan pencabulan yang melibatkan individu dengan jenis kelamin yang sama seperti dalam kasus yang disebutkan, hal tersebut diatur dalam Pasal 292 KUHP. Pasal ini menyatakan:

"Individu yang telah mencapai usia dewasa, yang melakukan tindakan tidak senonoh dengan individu lain yang memiliki jenis kelamin sama, yang diketahui atau seharusnya diduga belum mencapai usia dewasa, akan dihadapkan pada ancaman hukuman penjara dengan masa maksimal lima tahun."

Negara Indonesia juga telah menetapkan regulasi spesifik mengenai perlindungan anak, yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Perlindungan Anak. Dalam peraturan ini, Pasal 81 dan 82 menetapkan bahwa

---

<sup>43</sup> Arifa. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual" (Studi Kasus di Polda DIY) oleh Arifa, skripsi.

individu yang melakukan tindak pelecehan seksual terhadap anak dapat dikenai sanksi pidana penjara dengan durasi maksimum 15 tahun.

Menurut pandangan saya, hukuman lima belas tahun penjara tidak setara dengan penderitaan yang dialami korban. Mengingat peristiwa ini berpotensi memberikan dampak yang amat signifikan terhadap si korban, mulai dari gangguan fisik hingga gangguan psikologis yang akan dihadapinya sepanjang hayat. Pendapat medis yang didukung hasil riset mengindikasikan bahwa tindak pelecehan seksual terhadap anak akan menghambat proses pertumbuhan dan perkembangan anak tersebut. Konsekuensi psikologis negatif yang mungkin dialaminya mencakup depresi, trauma pasca-insiden, serta paranoia terhadap situasi-situasi tertentu seperti mengunjungi kamar mandi atau berinteraksi dengan orang lain.

Selain itu, kondisi ini dapat mengakibatkan penurunan kinerja akademik, munculnya gejala depresi, serta berkembangnya rasa tidak percaya diri. Apabila luka psikologis ini tidak mendapat penanganan yang tepat, maka dapat menimbulkan tiga potensi dampak jangka panjang. Opsi pertama, si korban mungkin menganggap kejadian ini sebagai suatu hal yang sudah terlanjur terjadi, yang pada akhirnya dapat mendorongnya untuk terlibat dalam pergaulan yang tidak sehat. Opsi kedua, dapat memicu si korban untuk melakukan tindakan balas dendam dan menumbuhkan perilaku yang menyimpang dalam dirinya. Dan di masa yang akan datang, ia berpotensi untuk menjadi seorang homoseksual. Opsi ketiga, yang merupakan skenario terburuk, adalah tindakan pembalasan dendam yang dilakukan di kemudian hari oleh si korban dengan cara melakukan perbuatan serupa terhadap orang lain, atau dengan kata lain, ia berpotensi menjadi seorang pedofil di masa depan. Akan tetapi, berdasarkan hasil penelitian, beberapa pelaku pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur ternyata pernah mengalami pengalaman serupa ketika mereka masih berada dalam usia kanak-kanak.

Dalam peran kita sebagai anggota masyarakat dan juga sebagai bagian dari anggota keluarga, kita memiliki kewajiban untuk berpartisipasi dalam

mengawasi adik-adik kita, menyampaikan penjelasan yang mudah dipahami tentang tindakan yang pantas dan tidak pantas dilakukan orang lain terhadap mereka, mencurahkan kasih sayang serta memberikan dukungan agar mereka tumbuh menjadi individu yang terbuka dan selalu bersedia menceritakan segala hal, baik itu positif maupun negatif. Dengan demikian, mereka dapat dengan cepat mengetahui jika suatu peristiwa yang tidak diinginkan terjadi dan mengambil tindakan yang diperlukan. Pelaku pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur ini akan memiliki dampak yang signifikan terhadap kehidupan mereka di masa depan, serta nasib negara ini. Anak-anak yang menjadi korban ini pada dasarnya adalah generasi penerus bangsa; mereka adalah generasi muda yang akan membangun dan menjadi pemegang masa depan bangsa ini. Karena ini berkaitan dengan kesehatan anak, penting untuk melindungi dan melindungi haknya. Hak anak untuk hidup dan berkembang dalam lingkungan yang aman telah dirampas oleh pelaku.

Memberikan perlindungan kepada anak-anak setara dengan menjaga aset potensial dalam upaya memajukan Indonesia, sementara merusak masa kecil mereka melalui tindakan pelecehan seksual sama artinya dengan menghancurkan prospek masa depan negara. Kita berharap permasalahan ini dapat segera teratasi, mengingat para pelaku sungguh membuat masyarakat resah dan telah merampas hak-hak orang lain secara tidak sah.

### **3.1.3 Sanksi Pidana Terhadap Anak**

Berkaitan dengan pengembangan dan pembinaan kehidupan anak, diperlukan pembentukan suatu Sistem Peradilan Pidana Anak yang didefinisikan sebagai keseluruhan rangkaian proses penanganan kasus Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari tahap investigasi hingga tahap pembimbingan pasca menjalani sanksi. Selain itu, dibutuhkan pula sarana dan prasarana hukum yang mampu mengantisipasi berbagai problematika yang timbul. Sarana dan prasarana yang dimaksud meliputi kepentingan anak maupun yang terkait dengan

penyimpangan sikap dan perilaku yang menyebabkan anak terpaksa berhadapan dengan hukum atau dihadapkan ke pengadilan. Di samping itu, sarana hukum ini bertujuan untuk menghindari stigma atau label buruk dan nakal yang muncul ketika anak melakukan tindak pidana atau berhadapan dengan hukum, sekaligus memulihkan dan mengintegrasikan kembali anak tersebut ke dalam komunitas.

Aparat penegak hukum harus mempertimbangkan kondisi anak yang tidak sebanding dengan orang dewasa ketika menangani anak yang terlibat dalam tindakan kriminal. Solusi alternatif untuk menjauhkan anak dari sistem peradilan pidana formal, menempatkan anak di lembaga pemasyarakatan, dan melabelkannya sebagai terpidana mungkin didasarkan pada keyakinan dasar anak sebagai individu yang belum stabil, keyakinan anak sebagai sumber daya negara, dan status anak dalam masyarakat yang masih membutuhkan perlindungan.<sup>44</sup>

Pengadilan anak berbeda dari pengadilan umum. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, pengadilan anak mengacu pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).

Dengan berlakunya Undang-undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, elemen-elemen yang mengatur peradilan pidana anak telah ditetapkan secara khusus dalam Undang-undang tersebut. Akibatnya, ketentuan-ketentuan yang mengatur peradilan pidana anak di luar Undang-undang tersebut secara otomatis tidak berlaku lagi (kecuali hal-hal yang diatur dalam Undang-undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).

Dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak nakal dapat dikenakan sanksi baik pidana maupun tindakan. Namun, menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), sanksi yang

---

<sup>44</sup> Prakoso, Abintoro. *Hukum Perlindungan Anak*, LaksBang PRES Sindo, Yogyakarta: 2016.  
Hal 82

dijatuhkan kepada seorang anak berbeda dengan sanksi yang dijatuhkan kepada orang dewasa. Pasal 71 dan 82 UU SPPA mengatur hal ini, yaitu:<sup>45</sup>

a. Sanksi (Pasal 71 UU SPPA)

(1) Sanksi utama bagi Anak meliputi:

a) Sanksi peringatan

b) Sanksi bersyarat:

1) Pembinaan eksternal lembaga

2) Pengabdian masyarakat, atau

3) Pengawasan.

c) Pelatihan vokasi

d) Pembinaan internal lembaga, dan

e) Kurungan.

(2) Sanksi tambahan terdiri dari:

a) Pengambilan keuntungan hasil tindak pidana, atau

b) Pemenuhan kewajiban adat.

(3) Jika hukum materil mengancam sanksi kumulatif berupa kurungan dan denda, sanksi denda diganti pelatihan vokasi.

(4) Sanksi yang dijatuhkan kepada Anak dilarang melanggar harga diri dan martabat Anak.

(5) Ketentuan lebih rinci mengenai bentuk dan prosedur pelaksanaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

---

<sup>45</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Anak

Dalam proses peradilan pidana yang dijalankan oleh aparat hukum ketika pelaku anak terbukti bersalah, seharusnya dan idealnya dikenai tindakan pengembalian kepada orangtua. Usaha menerapkan mandat undang-undang agar pemberian hukuman kurungan terhadap anak menjadi pilihan terakhir (*ultimum remedium*) seyogianya selaras dengan pemahaman bahwa keputusan terbaik adalah langkah mengembalikan pelaku anak kepada orangtuanya untuk dibimbing dan diasuh sebagaimana mestinya. Dalam Pasal 5 UU SPP Anak menegaskan bahwa:

- 1) Pengutamaan strategi Keadilan Restoratif sangat penting dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.
- 2) Sistem peradilan pidana anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: peradilan anak yang dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum; penyidikan dan penuntutan tindak pidana anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini; dan pembimbingan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama menjalani pidana atau tindakan dan sesudah menjalani pidana atau tindakan.
- 3) Diversi wajib diupayakan dalam sistem peradilan pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b.

#### **3.1.4 Anak sebagai pelaku kejahatan seksual**

Sebelum mengkaji tindak kejahatan seksual yang dilakukan oleh anak di bawah umur, penting untuk memahami faktor-faktor yang mendorong anak melakukan perbuatan asusila semacam ini. Perilaku nakal anak dan elemen-elemen lain merupakan akar penyebab anak melakukan tindakan-tindakan di luar batas.

Perilaku nakal anak umumnya muncul pada masa remaja, berkisar antara usia 14 hingga 21 tahun atau sering disebut fase pubertas. Periode di mana mental anak belum matang dan karakter sifat

masih fluktuatif dan tidak stabil. Mereka belum mampu mengendalikan perilaku dan pola pikir mereka, sehingga jika dalam kondisi seperti ini peran orang tua kurang optimal, maka akan berdampak serius pada perkembangan anak. Perubahan signifikan yang dialami anak membawa pengaruh pada sikap dan tindakan ke arah lebih agresif sehingga pada masa ini banyak anak-anak dalam bertindak dapat dikategorikan ke dalam perilaku yang mengarah pada gejala kenakalan anak.<sup>46</sup>

Kenakalan anak setiap tahun terus meningkat, jika dicermati perkembangan tindak pidana yang dilakukan anak selama ini, baik dari segi kualitas maupun modus operandi yang digunakan, terkadang tindakan pelanggaran yang dilakukan anak dirasakan telah meresahkan berbagai pihak terutama para orang tua. Fenomena meningkatnya perilaku tindak kekerasan yang dilakukan anak seolah-olah tidak berbanding lurus dengan usia pelaku.<sup>47</sup>

Terdapat beragam faktor yang mendorong anak melakukan tindak kejahatan seksual, misalnya doktrin dan pengaruh negatif dari lingkungan, terlebih di era modern seperti saat ini, mereka dengan mudah mengakses konten-konten yang seharusnya tidak mereka saksikan. Menyaksikan video pornografi dan pornoaksi, pernah melihat orang yang melakukan hubungan intim secara langsung, dan di bawah pengaruh alkohol, menyebabkan mereka tidak mampu mengendalikan hasrat seksual. Anak-anak dalam tahap seperti ini yang jiwanya masih labil, yang masih sangat ingin tahu tentang hal-hal baru dan ingin mencoba sesuatu yang orang dewasa lakukan, membuat mereka berani melakukan hal-hal buruk seperti pemerkosaan dan kekerasan seksual.

Tindakan kejahatan seksual sudah termasuk ke dalam tindak pidana yang harus dikenakan sanksi karena menimbulkan kerugian bagi korban baik secara fisik maupun mental. Regulasi ini telah dituangkan

---

<sup>46</sup> Wigiati Soetedjo Dan Melani, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung, Refika Aditama, 2013), h.8

<sup>47</sup> Nandang Sambas, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), h. 103.

dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Penjatuhan hukuman terhadap anak umumnya hampir serupa dengan pemidanaan terhadap orang dewasa, namun mengingat adanya pertimbangan terhadap perkembangan psikologis anak, maka harus ada keseimbangan antara perbuatan, sanksi dan perkembangan anak di masa mendatang. Di Indonesia terdapat Hukum Perlindungan Anak dan Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur dan telah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, yang membahas tentang pemidanaan terhadap anak dengan mengklasifikasikan batasan usia.

Menurut Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam pasal 1 angka 1 bahwa sistem peradilan pidana anak yang diatur dalam Undang-Undang tersebut adalah mekanisme mengenai proses penyelesaian perkara "anak yang berhadapan dengan hukum.

“Anak yang bersinggungan dengan peraturan sebagaimana tercantum dalam pasal 1 butir 2 (SPPA), terbagi menjadi:

- a) Seseorang yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan diduga melakukan tindak pidana dianggap sebagai orang yang berkonflik dengan hukum, yang sering disebut sebagai anak (Pasal 1 angka 3).
- b) Mereka yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang telah mengalami kerugian finansial, psikologis, atau fisik sebagai akibat dari tindakan yang melanggar hukum dianggap sebagai anak yang menjadi korban tindak pidana (Pasal 1 angka 4).
- c) Individu di bawah umur yang menjadi pengamat tindak kriminal, selanjutnya disebut anak saksi, adalah mereka yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun yang mampu memberikan informasi untuk keperluan investigasi, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan mengenai suatu kasus pidana

yang didengar, disaksikan, dan/atau dialaminya sendiri (Pasal 1 butir 5).

Anak-anak yang sedang menjalani proses hukum di LPKA adalah salah satu topik utama yang diatur dalam UU SPPA. Salah satu elemen penting dari undang-undang ini adalah penetapan jelas tentang Keadilan Restoratif dan Diversi. Tujuan dari undang-undang ini adalah untuk menghindari anak dari proses pengadilan untuk menghindari stigmatisasi terhadap mereka yang berhadapan dengan hukum dan untuk membantu reintegrasi sosial yang normal. Bagian Penjelasan Umum UU SPPA mencantumkan hal ini.

Legislator terbukti kuat dalam menentukan batas usia di mana seseorang dianggap sebagai anak di bawah umur dan berhak atas keringanan hukuman untuk melakukan tindakan khusus untuk kepentingan psikologis anak.

Tujuan perlindungan hukum bagi pelaku tindak kriminal adalah untuk menghormati hak asasi mereka untuk memiliki nasib yang jelas, menjamin kepastian hukum, dan mencegah perlakuan yang tidak adil dan sewenang-wenang.

Pasal 64 ayat (1) UU Perlindungan Anak menekankan pada anak-anak yang berkonflik dengan hukum dan korban tindak pidana. Untuk menghindari labelisasi, identitas harus dilindungi dari pemberitaan media massa. Sangat penting untuk mencegah labelisasi anak yang pernah melakukan tindak pidana karena stigma negatif akan tetap ada bahkan setelah orang tersebut berhenti melakukan pelanggaran.<sup>48</sup>

Karena mengandung elemen yang meresahkan masyarakat dan merusak baik individu maupun kelompok, tindak pidana tetap merupakan pelanggaran yang harus dihukum dan dihukum. Kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak dan remaja telah menjadi komponen penting dari statistik kriminalitas, dan mayoritas pelaku dewasa umumnya memulai tindakan kriminal pada usia

---

<sup>48</sup> Atmasasmita, *Problem Kenakalan Anak-anak Remaja*, Armico, (Bandung, Armico, 1983), h.95.

muda. Oleh karena itu, pencegahan kejahatan anak-anak akan berdampak positif terhadap pencegahan kejahatan orang dewasa.<sup>49</sup>

### **3.1.5 Penerapan Hukum yang Seharusnya Berdasarkan Teori Pidanaan**

Teori pidanaan digunakan oleh penulis dalam studi kasus ini karena tindak pidana memerlukan konsekuensi sebagai balasan terhadap orang yang melakukan tindak pidana. Namun, pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menyatakan bahwa "perlindungan anak mencakup seluruh aktivitas untuk menjamin dan melindungi anak beserta hak-haknya agar dapat hidup, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan martabat kemanusiaan, serta terlindungi dari kekerasan dan diskriminasi."

Setiap anak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana memiliki hak-hak sebagai berikut, menurut Pasal 3 UU SPPA: a. Diperlakukan secara manusiawi sesuai dengan usianya; b. Dipisahkan dari orang dewasa; c. Berperan serta dalam kegiatan rekreasional; d. Tidak mengalami penyiksaan atau penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia; e. Tidak menerima hukuman mati atau hukuman seumur hidup; dan f. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara. tidak ditangkap, dipenjara, atau dipenjara kecuali jika sangat diperlukan dan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Sistem Peradilan Pidana Anak harus mengutamakan pendekatan Keadilan *Restoratif*. Sistem peradilan anak juga harus mencari diversi untuk membantu korban dan anak untuk berdamai, menyelesaikan kasus anak di luar pengadilan, mencegah perampasan kebebasan anak, mendorong keterlibatan masyarakat, dan mengajarkan tanggung jawab kepada anak.

---

<sup>49</sup> Wagati Soetedjo Dan Melani, *Hukum Pidana Anak*, h. 143.

Pidana pengawasan merupakan jenis pidana baru yang khusus diterapkan pada Anak Berkonflik dengan Hukum. Ini melibatkan pengawasan oleh Penuntut Umum terhadap perilaku anak dalam keseharian di rumahnya, serta bimbingan dari Pembimbing Kemasyarakatan. Pidana pengawasan bukan merupakan penahanan di rumah, melainkan pengawasan terhadap terpidana selama periode yang ditetapkan pengadilan.

Sanksi pidana menekankan unsur pembalasan, yaitu penderitaan yang sengaja diberikan kepada pelanggar agar merasakan konsekuensi perbuatannya. Dalam kasus ini, penulis merujuk pada penjatuhan hukuman terhadap terdakwa melalui Lembaga Pemidanaan Khusus Anak (LPKA). Terdakwa berusia 14 tahun belum dapat dikenakan pemidanaan sesuai undang-undang; anak di bawah umur yang berkonflik dengan hukum harus mendapatkan pembinaan khusus dari lembaga anak.

Berdasarkan kasus dalam putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smr, berikut adalah analisis penerapan hukum yang seharusnya berdasarkan teori pemidanaan:

1. Teori Rehabilitasi:

- Sesuai dengan prinsip ini, pengadilan telah menjatuhkan pidana pembinaan di LPKA Klas II Tenggarong selama 5 bulan. Ini menunjukkan fokus pada upaya merehabilitasi anak pelaku, bukan hanya menghukum.
- Pelatihan kerja selama 3 bulan di Dinas Sosial Kota Samarinda juga sejalan dengan teori ini, bertujuan untuk memberikan keterampilan dan mempersiapkan anak untuk kembali ke masyarakat.

2. Teori Perlindungan Masyarakat:

- Dengan menempatkan anak di LPKA, masyarakat terlindungi untuk sementara waktu dari kemungkinan anak melakukan tindak pidana serupa.

- Namun, durasi 5 bulan mungkin perlu ditinjau apakah cukup untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dan korban.
3. Teori Pencegahan:
    - Hukuman yang dijatuhkan diharapkan dapat mencegah anak dan anak-anak lain dari melakukan tindak pidana serupa di masa depan.
    - Namun, efek pencegahan ini perlu diperkuat dengan program edukasi dan kesadaran hukum yang lebih luas.
  4. Teori Keadilan Restoratif:
    - Putusan mencatat adanya perdamaian antara keluarga pelaku dan korban, yang menunjukkan elemen keadilan restoratif.
    - Namun, tidak ada informasi tentang kompensasi atau pemulihan langsung kepada korban, yang seharusnya menjadi bagian penting dari pendekatan restoratif.
  5. Teori Proporsionalitas:
    - Hukuman yang dijatuhkan (5 bulan pembinaan dan 3 bulan pelatihan kerja) tampaknya mempertimbangkan usia pelaku (14 tahun) dan sifat kejahatan.
    - Namun, mengingat beratnya tindak pidana (pemaksaan perbuatan cabul terhadap anak), perlu dipertimbangkan apakah hukuman ini sudah proporsional.
  6. Pertimbangan Kepentingan Terbaik Anak:
    - Putusan menunjukkan pertimbangan kepentingan terbaik anak dengan fokus pada pembinaan dan pelatihan, bukan hukuman penjara konvensional.
    - Namun, perlu dipastikan bahwa program pembinaan dan pelatihan kerja benar-benar efektif dalam merehabilitasi anak.
  7. Aspek yang Perlu Ditingkatkan:
    - Putusan tidak menyebutkan adanya konseling psikologis atau terapi khusus untuk menangani perilaku seksual menyimpang pada anak pelaku.

- Tidak ada rencana spesifik untuk pemantauan dan dukungan pasca-pembinaan, yang penting untuk mencegah residivisme.
- Perlu ada program khusus untuk mengedukasi anak tentang kesehatan seksual dan konsep persetujuan (consent).

Kesimpulannya, meskipun putusan sudah menerapkan beberapa prinsip penting dalam penanganan anak berhadapan dengan hukum, masih ada ruang untuk peningkatan, terutama dalam hal rehabilitasi psikologis, edukasi seksual, dan program pasca-pembinaan yang lebih komprehensif.

### **3.2 Apakah Pemidanaan yang terdapat pada putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smr dapat dikatakan adil?**

#### **3.2.1 Kasus Posisi**

ABH REVAN APRIAN Bin AMRIN (masih di bawah umur, 14 tahun) pada Jumat, 1 September 2023, sekitar pukul 01.20 WITA, atau setidaknya pada tahun 2023, berada di Jalan Barito, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda, atau setidaknya dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang menangani kasus ini, melakukan tindakan kekerasan atau intimidasi, pemaksaan, penipuan, rangkaian kebohongan, atau bujuk

- Awalnya pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 wita Anak korban ADHELIA als ADEL Binti MAH'E (masih berusia 14 tahun) sedang berkumpul bersama temannya di lapangan alba Loa bakung, kemudian disebelahnya juga terdapat beberapa anak muda sedang nongkrong dalam keadaan mabuk, kemudian sekitar jam 22.00 wita teman Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smr dari anak korban ADHELIA als ADEL tersebut ada mengenali beberapa orang yang sedang mabuk tersebut, kemudian salah satu dari beberapa orang tersebut ada meminta tolong anak

korban ADHELIA als ADEL untuk mengantarkan perempuan yang sedang mabuk berat tersebut, kemudian anak korban ADHELIA als ADEL ada menghubungi sdr PAJLI als LANI melalui aplikasi Instagram untuk menyampaikan jika anak korban ADHELIA als ADEL ingin menumpang sementara perempuan yang sedang mabuk tersebut, kemudian anak korban ADHELIA als ADEL bersama temannya dan beberapa teman dari perempuan tersebut pergi menuju ke kos-kosan sdr PAJLI als LANI yang terletak di jalan barito kel. Simpang tiga kec loa janan ilir kota Samarinda tersebut dengan cara berboncengan, kemudian setibanya di kos sdr PAJLI als LANI ternyata sedang berkumpul beberapa temannya yang mana perempuan yang sedang mabuk tersebut langsung dimasukkan dan di rebahkan didalam kamar yang berada di lantai 2, kemudian datang saksi MUHAMMAD AGUS SETIAWAN als AWAL Bin MUKSING ke kamar tersebut dengan menyampaikan kepada anak korban ADHELIA als ADEL dengan mengatakan “suruh pulang aja sebagian temanmu soalnya ada cctv takutnya di marahin sama ibu kosnya” kemudian anak korban ADHELIA als ADEL menjawab “bilang aja sendiri” dan saksi MUHAMMAD AGUS SETIAWAN als AWAL menyampaikan kepada beberapa orang lainnya, kemudian beberapa teman dari perempuan yang sedang mabuk tersebut pulang dan hanya tinggal anak korban ADHELIA als ADEL bersama perempuan yang sedang mabuk tersebut, kemudian saat perempuan yang sedang mabuk tersebut telah sadar dan sdr PAJLI als LANI ingin mencoba mengantarkan pulang perempuan tersebut namun ternyata teman perempuan tersebut sudah menjemput diluar, kemudian anak korban ADHELIA als ADEL menyampaikan jika anak korban ingin diantarkan pulang juga namun saksi MUHAMMAD AGUS SETIAWAN als AWAL menahan anak korban ADHELIA als ADEL untuk pulang dengan mengatakan “nanti aja kamu diantar pulang” dan anak korban ADHELIA als ADEL menjawab “gak mau, maunya sekarang” yang mana jawaban anak korban ADHELIA als ADEL tersebut tidak dihiraukan oleh saksi MUHAMMAD AGUS SETIAWAN als AWAL dan teman-teman lainnya dan anak korban ADHELIA als ADEL tidak dapat menghubungi temannya dikarenakan baterai Handphone

miliknya habis, kemudian anak korban ADHELIA als ADEL hanya bisa diam didalam kamar kos tersebut dikarenakan kamar kos tersebut telah dikunci oleh saksi MUHAMMAD Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smr AGUS SETIAWAN als AWAL bersama saksi FAREHAN AMRIN Bin AMRIN, ABH REVAN APRIAN Bin AMRIN, saksi RIZAL, dan sdr PAJLI als LANI yang berkumpul didalam kamar kos tersebut, dan anak korban ADHELIA als ADEL hanya perempuan seorang diri yang berada didalam kamar, kemudian saksi MUHAMMAD AGUS SETIAWAN als AWAL bersama saksi FAREHAN AMRIN Bin AMRIN, ABH REVAN APRIAN Bin AMRIN, sdr RIZAL, dan sdr PAJLI als LANI ada membahas sesuatu dengan menggunakan bahasa bugis yang tidak dipahami oleh anak korban ADHELIA als ADEL tersebut dan hanya mendengar kalimat “duluan duluan” yang langsung dijawab oleh anak korban ADHELIA als ADEL “duluan apa?”, kemudian saksi MUHAMMAD AGUS SETIAWAN als AWAL menyampaikan “masa kamu gak paham del” dan anak korban ADHELIA als ADEL menjawab “gak mau aku kayak begitu, aku lagi halangan”, kemudian beberapa dari laki-laki tersebut keluar dari kamar kos dan tertinggal sdr RIZAL bersama anak korban ADHELIA als ADEL yang mana sdr RIZAL langsung mengunci kembali pintu kamar kos serta mematikan lampu kamar tersebut dengan menyampaikan “ayo del ayo” dan anak korban ADHELIA als ADEL menjawab “gak mau aku kayak gituan” dan dijawab kembali oleh sdr RIZAL “gak apa, gak apa”, kemudian sdr RIZAL langsung membaringkan anak korban ADHELIA als ADEL di atas kasur dan langsung membuka celana serta celana dalam yang mana saat celana dalam anak korban ADHELIA als ADEL telah dibuka anak korban ADHELIA als ADEL menyampaikan “tuh kan beneran lagi halangan” melihat kondisi tersebut sdr RIZAL langsung keluar kamar dan anak korban ADHELIA als ADEL kembali menggunakan celananya, kemudian saksi MUHAMMAD AGUS SETIAWAN als AWAL berganti masuk kedalam kamar kos tersebut dan langsung mengunci pintu kamar yang mana saat itu anak korban ADHELIA als ADEL sedang duduk diatas kasur langsung dibaringkan oleh saksi MUHAMMAD

AGUS SETIAWAN als AWAL dengan langsung membuka celana dan celana dalam anak korban ADHELIA als ADEL sebatas lutut kemudian saksi MUHAMMAD AGUS SETIAWAN als AWAL langsung membuka semua celananya hingga terlihat alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang dan langsung menaiki badan dari anak korban ADHELIA als ADEL, kemudian saksi MUHAMMAD AGUS SETIAWAN als AWAL memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban ADHELIA als ADEL yang mana saat itu anak korban ADHELIA als ADEL merasakan kesakitan pada alat kelaminnya dan menyampaikan kepada Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smr saksi MUHAMMAD AGUS SETIAWAN als AWAL agar yang lainnya tidak meneruskan perbuatan yang tidak pantas tersebut kepada dirinya namun saksi MUHAMMAD AGUS SETIAWAN als AWAL tidak menghiraukannya hingga kurang lebih sekitar 10 menit dengan posisi berbaring miring saksi MUHAMMAD AGUS SETIAWAN als AWAL menyudahi perbuatan tersebut yang mana spermanya telah dikeluarkan didalam alat kelamin anak korban ADHELIA als ADEL yang bercampur dengan darah menstruasi, kemudian setelah saksi MUHAMMAD AGUS SETIAWAN als AWAL telah menggunakan celananya kembali dan menuju ke wc datang sdra RIZAL yang kembali masuk kedalam kamar kos tersebut dan langsung membaringkan anak korban ADHELIA als ADEL kembali dengan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban ADHELIA als ADEL, kemudian sekitar kurang lebih 10 menit dengan meremas payudara dan gerakan maju mundur sperma dari sdra RIZAL telah keluar didalam alat kelamin anak korban ADHELIA als ADEL yang mana sdra RIZAL mengatakan “ih iya ih darah” lalu anak korban ADHELIA als ADEL menjawab “maka nya gak usah gitu” dan di jawab sdra RIZAL “gak apa ini”, kemudian sdra RIZAL keluar dari kamar kos tersebut dan bergantian saksi FAREHAN AMRIN masuk kedalam kamar dengan langsung mengunci pintu kamar kos tersebut dan lampu kamar masih dalam keadaan mati, kemudian saksi FAREHAN AMRIN langsung membuka celananya dan membaringkan anak korban ADHELIA als ADEL di atas kasur dengan membuka celana anak

korban ADHELIA als ADEL lalu memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban ADHELIA als ADEL dengan posisi seperti push up namun dikarenakan alat kelamin dari saksi FAREHAN AMRIN lebih besar dari alat kelamin saksi MUHAMMAD AGUS SETIAWAN als AWAL dan sdra RIZAL tidak dapat masuk kedalam alat kelamin anak korban ADHELIA als ADEL lalu saksi FAREHAN AMRIN meminta anak korban ADHELIA als ADEL untuk mengulum alat kelamin saksi FAREHAN AMRIN dengan menggunakan mulutnya hingga kurang lebih sekitar 5 menit sperma saksi FAREHAN AMRIN dikeluarkan didalam mulut saksi korban ADHELIA als ADEL dan saksi FAREHAN AMRIN langsung pergi ke wc untuk membersihkan diri, kemudian sdra PAJLI als LANI yang telah menunggu diluar langsung masuk kedalam kamar dan mengunci pintu kamar lalu memaksa membaringkan anak korban ADHELIA als ADEL dengan mengatakan “ayo del” dan dijawab oleh saksi korban ADHELIA als ADEL “tidak mau” lalu sdra PAJLI als LANI memaksa saksi korban Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smr ADHELIA als ADEL untuk mengulum alat kelamin sdra PAJLI als LANI namun dikarenakan anak korban ADHELIA als ADEL yang terus menolak dan membuat sdra PAJLI als LANI menyudahi perbuatan tersebut sekitar kurang lebih 3 menit, kemudian saat sdra PAJLI als LANI telah menggunakan celananya kembali dan pergi keluar kamar yang mana saksi korban ADHELIA als ADEL ada meminta kepada sdra PAJLI als LANI untuk mau meminjamkan Handphonenya yang akan digunakan untuk menghubungi temannya dan meminta temannya untuk bisa menjemput di kos-kosan tersebut, kemudian tidak lama saat sdra PAJLI als LANI keluar kamar, masuk ABH REVAN APRIAN dengan langsung membaringkan tubuh anak korban ADHELIA als ADEL di atas kasur kembali namun dikarenakan ABH REVAN melihat alat kemaluan saksi korban ADHELIA als ADEL sedang menstruasi ABH REVAN tidak jadi menyetubuhi anak korban ADHELIA namun meminta anak korban ADHELIA als ADEL untuk mengulumkan alat kelamin milik ABH REVAN tersebut sehingga dengan posisi baring anak korban ADHELIA mengulum alat kelamin ABH

REVAN, tidak lama kemudian teman dari anak korban ADHELIA als ADEL datang untuk menjemput yang diberitahu oleh sdr PAJLI als LANI yang mengetuk pintu dengan mengatakan “del ada temanmu dibawah jemput” yang mana saat itu ABH REVAN menyudahi perbuatannya tanpa ada sperma ABH REVAN yang keluar, atas kejadian tersebut anak korban melaporkan perbuatan ABH dan teman-temannya ke orang tua anak korban ADHELIA, kemudian orang tua anak korban merasa keberatan dan melaporkan perbuatan tersebut ke Polsek Samarinda Seberang guna proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. 107/IKFMLTU3.2/IX/2023 Tanggal 07 September 2023 dari Hasil Pemeriksaan Forensik Klinik oleh dr. Anggia Mayangsari Wardhana Sp. OG dan dr. Kristina Uli Gultom, Sp. FM. (dokter RSUD AW. Syahrani Samarinda) didapat kesimpulan : Berdasarkan Hasil pemeriksaan terhadap korban perempuan, ditemukan : Selaput dara menyerupai selaput dara perempuan yang sudah pernah melakukan persetubuhan;

### **3.2.2 Tuntutan Penuntut Umum**

1. Menegaskan ABH REVAN APRIAN Bin AMRIN terbukti secara yuridis dan meyakinkan bersalah dalam hal pemaksaan, penipuan, rangkaian kebohongan, atau pembujukan terhadap Anak untuk melaksanakan atau mengizinkan tindakan asusila;
2. Terancam Sanksi dalam Pasal 82 ayat (1) Menjatuhkan hukuman terhadap ABH berupa pembinaan di LPKA Klas II Tenggarong selama 8 (delapan) Bulan, dikurangkan masa penahanan yang telah dijalani, dengan instruksi ABH tetap dalam tahanan serta pelatihan kerja 3 (tiga) Bulan di dinas sosial Samarinda;
3. Menetapkan barang bukti: - Sebuah sweter abu-abu;
  - Sebuah celana kulot hitam;
  - Sebuah celana dalam hitam;
  - Sebuah jilbab hitam;
  - Sebuah Bra biru tua;

Keseluruhannya dikembalikan kepada anak korban ADHELIA alias ADEL

4. Menetapkan agar ABH dibebankan membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000-, (dua ribu rupiah);

### **3.2.3 Pertimbangan Hakim**

Oleh karena korban ditetapkan sebagai anak dan perbuatan cabul yang dilakukan oleh anak terhadap korban dilakukan dengan paksaan dan kekerasan, maka unsur “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” telah terpenuhi dalam Halaman 35 dari 37 halaman Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2023/PN. Jkt Anak, agar unsur tersebut dapat dikatakan terpenuhi secara utuh, yaitu “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur Pasal 82 ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi UU, telah terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sesuai dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa karena dalam persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun pemaaf, maka Anak wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Anak wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi sanksi dengan memperhatikan ketentuan pemidanaan yang diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari sanksi yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka Hakim menetapkan agar Anak tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan sanksi terhadap Anak, perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan Anak; Keadaan yang memberatkan:

- a) Tindakan Anak mencerminkan kesadaran moral yang buruk dan berdampak seksual serta psikologis pada korban; Keadaan yang meringankan;
- b) Anak bersikap santun di persidangan, mengakui, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi; - Anak belum pernah dihukum;
- c) Terjadi perdamaian antara keluarga anak dengan keluarga korban;

Menimbang, bahwa karena Anak dijatuhi sanksi, maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mempertimbangkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 mengenai Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi UU dan UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta regulasi terkait lainnya yang relevan;

#### **3.2.4 Amar Putusan**

- a. Menyatakan ABH REVAN APRIAN Bin AMRIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

- b. Menjatuhkan pidana terhadap ABH dengan pidana pembinaan di LPKA Klas II Tenggarong selama 8 (delapan) Bulan dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh ABH dengan perintah ABH tetap berada dalam tahanan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) Bulan di dinas sosial kota Samarinda;
- c. Menetapkan barang bukti:
  - 1 (satu) Buah baju sweter warna abu-abu;
  - 1 (satu) Buah celana kulot warna hitam;
  - 1 (satu) Buah celana dalam warna hitam;
  - 1 (satu) Buah jilbab warna hitam;
  - 1 (satu) Buah Bra warna biru tua;
4. Menetapkan supaya ABH dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-, (dua ribu rupiah);

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Anak Revan Aprian Bin Amrin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kekerasan memaksa anak membiarkan dilakukan perbuatan cabul, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak tersebut oleh karena itu dengan pidana pembinaan dalam lembaga selama 5 (lima) bulan di LPKA Klas II Tenggarong dan pelatihan kerja sebagai pengganti denda selama 3 (tiga) bulan di Dinas Sosial Kota Samarinda;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti:
  - 1 (satu) Buah baju sweter warna abu-abu;
  - 1 (satu) Buah celana kulot warna hitam;
  - 1 (satu) Buah celana dalam warna hitam;
  - 1 (satu) Buah jilbab warna hitam;

- 1 (satu) Buah Bra warna biru tua;
- 6. Menetapkan supaya ABH dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000-, (dua ribu rupiah);

### 3.2.5 Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan

Di sini, pertimbangan hakim adalah pertimbangan hukum yang menjadi pedoman bagi hakim dalam mengambil keputusan. Peter Mahmud Marzuki menyebut pertimbangan hakim sebagai “*ratio decidendi*”, atau alasan-alasan hukum yang diberikan oleh undang-undang atas pilihan hakim. Ratio Decidenci adalah bagian dari proses “menimbang” untuk topik yang sedang dibahas. Ada berbagai kategori yang dapat dibagi ke dalam pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan, termasuk:

#### 1. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Hal-hal yang dimaksud tersebut antara lain:<sup>50</sup>

##### 1) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Karena dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana, pemeriksaan di persidangan dilakukan atas dasar itu. Selain menyebutkan nama terdakwa, dakwaan juga menerangkan tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat kejadian. Dakwaan yang dibacakan di depan pengadilan disebut sebagai dakwaan yang dijadikan pertimbangan hakim.<sup>51</sup>

##### 2) Keterangan terdakwa

Keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa katakan di pengadilan mengenai tindakan yang telah mereka lakukan, ketahui, atau alami sendiri. Pernyataan terdakwa merupakan

---

<sup>50</sup> Rusli Muhammad., *Op. Cit.*, Hlm.124

<sup>51</sup> *Ibid.*, Hlm. 125

jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh jaksa penuntut, hakim, atau pembela.<sup>52</sup>

### 3) Keterangan Saksi

Selama kesaksian saksi adalah mengenai peristiwa pidana yang dia dengar, lihat, atau alami sendiri dan diberikan di pengadilan di bawah sumpah, maka kesaksian tersebut dapat dianggap sebagai bukti. Faktor utama yang selalu dipertimbangkan oleh pengadilan dalam mengambil keputusan adalah kesaksian saksi.<sup>53</sup>

### 4) Barang-barang bukti

Definisi barang bukti dalam konteks ini merujuk pada seluruh objek yang dapat dikenai penyitaan dan dihadirkan oleh jaksa penuntut umum dalam persidangan di pengadilan.

### 2) Pasal-Pasal dalam peraturan hukum pidana

Pasal yang dimaksud tercantum dalam surat dakwaan jaksa, di mana pasal-pasal tersebut sesuai dengan tindakan pelanggaran yang dilakukan terdakwa. Pasal ini kemudian dijadikan landasan oleh majelis hakim dalam menetapkan sanksi pidana terhadap terdakwa.

## 2. Pertimbangan Non Yuridis

Aspek non-yuridis dalam pertimbangan hakim mencakup faktor-faktor seperti motivasi terdakwa melakukan kejahatan, dampak dari tindakan kriminal, situasi finansial terdakwa, karakteristik personal terdakwa, konteks sosial, serta elemen keagamaan, yang dapat dijabarkan sebagai berikut.

- 1) Motivasi tindakan terdakwa merujuk pada berbagai situasi yang memicu munculnya hasrat serta dorongan kuat dalam diri terdakwa untuk melakukan aksi kriminal, misalnya tekanan ekonomi.

---

<sup>52</sup> Ibid.,Hlm. 126

<sup>53</sup> Ibid.,Hlm. 130

2) Konsekuensi tindakan terdakwa mengacu pada fakta bahwa perbuatan melanggar hukum yang dilakukan terdakwa pasti mengakibatkan adanya korban atau kerugian bagi pihak lain.

### 3. Pertimbangan Sosiologis

Aspek sosiologis dalam pertimbangan mencakup analisis terhadap konteks, status sosio-ekonomi, dan norma-norma yang berlaku dalam komunitas. Rancangan KUHP Nasional 1999-2000, Pasal 5 Ayat (1), menetapkan bahwa dalam menjatuhkan hukuman, hakim harus mempertimbangkan:

1. Tingkat kesalahan terdakwa;
2. Niat dan sasaran tindakan kriminal;
3. Metode pelaksanaan kejahatan;
4. Kondisi mental saat melakukan pelanggaran;
5. Latar belakang dan kondisi sosio-ekonomi pelanggar;
6. Perilaku dan respon pelaku pasca-kejadian;
7. Dampak tindakan terhadap prospek masa depan pelaku;
8. Persepsi publik terhadap kejahatan dan korbannya.

Keputusan harus selaras dengan prinsip-prinsip, aturan-aturan, dan kepercayaan yang dianut masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang aspek sosiologis dan psikologis sangat diperlukan bagi seorang hakim.

#### **3.2.6 Putusan Ideal Yang Diharapkan Masuk Teori Yurispendusi**

Mengutip peraturan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mengambil pendekatan yang lebih menyeluruh dalam menetapkan status hukum anak, dapat dipahami bahwa semua aparat penegak hukum diwajibkan untuk membantu menyelesaikan masalah anak di bawah undang-undang ini (SPPA). Para hakim tentu saja harus mengikuti aturan ini ketika menjatuhkan putusan terhadap terdakwa pidana untuk memastikan bahwa putusan akhir sejalan dengan hukum dan peraturan yang ada. Penulis berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan

oleh hakim terlalu ringan mengingat korban dalam kasus ini adalah seorang anak perempuan yang belum mencapai usia dewasa dan mengalami pelecehan seksual oleh banyak orang dalam posisi sebagai korban yang rentan.

Hukuman bagi pelaku tindak asusila terhadap anak di lingkungan kost dapat dikenakan berdasarkan Pasal 82 ayat (1) juncto Pasal 76E UU No. 35/2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak. Sanksi yang ditetapkan meliputi hukuman penjara minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun, serta denda hingga Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).

Namun, dalam putusan kasus nomor 24/Pid.SusAnak/2023/PN Smr, tidak dicantumkan hukuman sesuai pasal yang menjadi dasar pertimbangan. Majelis hakim memutuskan hukuman berupa pembinaan institusional selama 5 bulan di LPKA Klas II Tenggarong disertai pelatihan kerja.

Vonis ini dianggap kurang efektif dalam memberikan efek jera dan pencegahan terhadap tindak pidana serupa di masa mendatang. Tindakan asusila semacam ini juga menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat.

Meski demikian, perlindungan hukum bagi anak pelaku tindak pidana harus mengutamakan aspek pembinaan dan pemulihan hak, tanpa memberikan hukuman berlebihan. Hal ini bertujuan agar anak masih memiliki peluang untuk membangun masa depan tanpa terbebani trauma akibat proses hukum yang terlalu berat, mengingat usia terdakwa yang masih muda.

Sebagai pengambil keputusan, hakim mendasarkan pertimbangannya pada dakwaan jaksa penuntut umum serta berpedoman pada undang-undang dan hukum acara pidana anak. Hakim memiliki independensi dalam memutuskan perkara pidana, artinya putusan hakim tidak harus sejalan dengan tuntutan jaksa, bisa menyetujui atau bahkan bertentangan dengan surat dakwaan.

Vonis hukuman terhadap terdakwa sepenuhnya bergantung pada evaluasi dan keyakinan panel hakim terhadap evidensi dan realitas yang terungkap dalam persidangan. Mengacu pada Pasal 193 ayat (1) KUHP, bila pengadilan menilai terdakwa bersalah atas tindak pidana, maka sanksi akan dijatuhkan. Panel hakim memiliki wewenang untuk memberikan putusan di bawah, setara, atau melebihi tuntutan jaksa penuntut umum. Secara normatif, vonis yang melampaui tuntutan jaksa tidak melanggar prosedur hukum pidana. Pada dasarnya, panel hakim memiliki kebebasan dan independensi dalam menentukan hukuman. Namun, tetap ada batasan yang perlu dipatuhi. Contohnya, hakim tidak diperbolehkan menjatuhkan hukuman melebihi ancaman maksimum dalam pasal yang didakwakan dan tidak boleh memberikan jenis sanksi yang tidak tercantum dalam KUHP atau peraturan perundang-undangan lainnya.

Dalam berbagai keputusan Mahkamah Agung, sering dinyatakan bahwa durasi atau tingkat keparahan hukuman yang dijatuhkan merupakan otoritas *judex facti*. Ini mengindikasikan bahwa sanksi yang ditetapkan oleh majelis tingkat pertama dan banding (yang disebut *judex facti*) sangat krusial dalam perkara pidana.

#### **a. Ultra Petita**

Kemudian, apakah diperbolehkan bagi hakim untuk mengeluarkan keputusan yang bersifat *ultra petita* (mengurangi tuntutan)? Merujuk pada Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 mengenai Hukum Acara Pidana yang menyatakan:

*Apabila pengadilan memandang bahwa terdakwa terbukti bersalah atas tindak pidana yang dituduhkan kepadanya, maka pengadilan akan menjatuhkan sanksi pidana terhadapnya.*

Dalam situasi di mana terdakwa dihadapkan pada dakwaan alternatif, maka penentuan pasal mana yang terbukti selama persidangan didasarkan pada pertimbangan dan penilaian pengadilan.

## **b. Pemutusan Pidana**

Dari perspektif normatif, tidak ada satu klausul pun dalam KUHP yang mewajibkan hakim untuk menetapkan hukuman selaras dengan tuntutan Jaksa/Penuntut Umum. Majelis hakim memiliki otonomi dalam menentukan sanksi pidana sesuai dengan pertimbangan yuridis dan hati nuraninya, bisa melebihi atau kurang dari yang dituntut.

Walaupun terdapat keleluasaan dan independensi hakim dalam menjatuhkan vonis, bukan berarti tanpa batasan. Limitasi yang dimaksud meliputi:

1. Tidak diizinkan melampaui ancaman maksimum pasal yang didakwakan. Contohnya dalam suatu tuntutan, memuat maksimal 5 tahun bagi terdakwa. Namun hakim diperbolehkan menjatuhkan hukuman setara atau lebih ringan dari 5 tahun.
2. Tidak diperkenankan memberikan putusan pidana yang jenis sanksinya (strafsoort) tidak memiliki referensi dalam KUHP, atau regulasi pidana di luar KUHP.
3. Putusan pidana harus menyajikan pertimbangan yang memadai berdasarkan bukti. Mahkamah Agung menegaskan bahwa putusan dengan pertimbangan yang kurang dapat dibatalkan.

## **c. Penerapan Diversi**

Diversi merupakan pengalihan resolusi kasus Anak dari jalur peradilan pidana ke proses alternatif di luar sistem tersebut. Dalam undang-undang, pendekatan non-pidana ini memberi peluang bagi seseorang untuk memperbaiki kesalahannya.

Meskipun demikian, tidak seluruh tindak pidana yang dilakukan anak dapat diselesaikan melalui diversi. Proses ini dapat diterapkan pada:

- a) Anak berusia lebih dari 12 tahun
- b) Tindak pidana yang diancam hukuman penjara kurang dari 7 (tujuh) tahun

c) Bukan merupakan tindak pidana berulang

Implementasi Diversi sebagai upaya menjamin perlindungan hukum terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia dilakukan dengan menerapkan Diversi pada setiap tahap proses hukum, mulai dari penyelidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di persidangan anak, sesuai dengan ketentuan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.<sup>54</sup> Penerapan diversi yang ideal bagi anak yang berkonflik dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak di masa mendatang meliputi: rekonsiliasi antara korban dan anak dengan atau tanpa kompensasi, pengembalian kepada orang tua/wali, serta partisipasi dalam program tertentu.

Tujuan diversi mencakup: mewujudkan rekonsiliasi antara korban dan Anak; menuntaskan perkara Anak di luar jalur pengadilan; menjauhkan Anak dari pencabutan kebebasan; mendorong keterlibatan masyarakat; serta menanamkan sikap bertanggung jawab pada Anak. Meskipun sistem peradilan anak telah memadai, sistem yang baik perlu diimbangi dengan sikap yang dilandasi keinginan untuk memandang dan meyakini bahwa dunia ini selalu bergerak ke arah yang lebih baik. Suatu perspektif yang sebenarnya lebih luas dan jauh jangkauannya dibandingkan isu-isu yang diperdebatkan. Selain itu, prinsip kepentingan terbaik bagi anak harus senantiasa diprioritaskan dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum.

Berdasarkan dokumen putusan yang diberikan, beberapa pertimbangan untuk putusan yang ideal yang dapat masuk ke dalam teori yurisprudensi adalah:

1. Pertimbangan usia pelaku dan korban: Hakim mempertimbangkan bahwa baik pelaku (Revan Aprian) maupun korban (Adhelia) masih berusia 14 tahun dan termasuk kategori anak. Ini menjadi pertimbangan penting dalam

---

<sup>54</sup> I Made Sepud, *Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Anak Melalui Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, <https://www.neliti.com/id/publications/35062/perlindungan-hukum-terhadap-pelaku-tindak-pidana-anak-melalui-diversi-dalam-sist> Diakses 10 September 2020.

menentukan hukuman yang sesuai berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

2. Penerapan prinsip restorative justice: Hakim mempertimbangkan adanya perdamaian antara keluarga pelaku dan korban sebagai hal yang meringankan. Ini mencerminkan penerapan prinsip restorative justice dalam kasus yang melibatkan anak.
3. Pertimbangan dampak psikologis pada korban: Hakim menyatakan bahwa perbuatan pelaku telah memberikan dampak seksual dan psikologis kepada korban. Ini menunjukkan pertimbangan terhadap efek jangka panjang tindak pidana pada korban.
4. Penerapan sanksi alternatif: Hakim menjatuhkan pidana pembinaan di LPKA dan pelatihan kerja, bukan hanya pidana penjara. Ini menunjukkan penerapan sanksi alternatif yang lebih berorientasi pada pembinaan untuk anak.
5. Pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan: Hakim secara eksplisit mempertimbangkan faktor-faktor yang memberatkan (dampak perbuatan) dan meringankan (pengakuan, penyesalan, belum pernah dihukum) dalam menentukan hukuman.
6. Penerapan UU Perlindungan Anak: Hakim menggunakan Pasal 82 ayat (1) UU Perlindungan Anak sebagai dasar hukum, yang menunjukkan penerapan undang-undang khusus untuk melindungi anak.
7. Pertimbangan rehabilitasi: Putusan mencakup pembinaan di LPKA dan pelatihan kerja, yang menunjukkan fokus pada rehabilitasi dan reintegrasi pelaku anak ke masyarakat.

Putusan ini menunjukkan keseimbangan antara aspek punitif (hukuman) dan rehabilitatif, dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik anak sebagai pelaku maupun korban. Pendekatan ini dapat menjadi yurisprudensi penting dalam penanganan kasus serupa di masa depan.



## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **4.1. Kesimpulan**

Berdasarkan temuan penelitian penulis dan didukung oleh data, informasi, dan fakta yang berkaitan dengan hasil putusan hakim nomor 26/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smr, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan hukum terhadap anak dalam melakukan tindak pidana kesusilaan mengacu pada sistem hukum yang berlaku di suatu negara. Tindakan pencegahan tindak pidana seksual terhadap anak di bawah umur yaitu dengan diberikannya perlindungan khusus, penanganan kasus, rehabilitasi dan pendidikan, sosialisasi kepada lingkungan, nasihat hukum kepada sekolah dengan instansi pemerintah yang mengatur tentang perbuatan asusila terhadap anak di bawah umur. perbuatan asusila tertentu, agar orang tua dapat lebih mengontrol perkembangan dan hubungan anak satu sama lain. Kita sering melihat kejahatan cabul di masyarakat, terutama anak di bawah umur, yang sering menjadi korban kejahatan ini. Hal ini disebabkan kurangnya kesadaran masyarakat yang tidak memahami peraturan perundang-undangan mengenai kejahatan tersebut. Dalam hal ini pihak kepolisian hendaknya segera membantu dan bekerjasama untuk memberantas tindak pidana pencabulan terhadap anak, agar tindak pidana pencabulan tidak terulang kembali, terutama korbannya adalah anakanak Meningkatkan tindakan pengaturan, menutup pornografi di media sosial . media massa agar tidak mempengaruhi sikap negatif masyarakat yang melahirkan niat buruk untuk melakukan perbuatan cabul.
2. Dalam keputusan Majelis Hakim terkait kasus nomor 24/Pid.SusAnak/2023/PN Smr, sebaiknya pertimbangan sanksi terhadap terdakwa memperhatikan situasi korban, mengingat korban masih di bawah usia legal. Vonis yang dijatuhkan kepada terdakwa meliputi 5 bulan di

LPKA Klas II Tenggarong serta pelatihan kerja sebagai substitusi denda selama 3 bulan di Dinas Sosial Kota Samarinda selama menjalani masa hukuman. Dalam memutuskan vonis, majelis hakim seyogyanya mempertimbangkan berbagai aspek kerugian yang diderita korban agar hukuman yang dijatuhkan pada terdakwa dapat memberikan efek deterren untuk tidak mengulangi tindakan yang merugikan banyak pihak, bukan hanya bagi terdakwa namun juga sebagai pembelajaran bagi masyarakat luas.

#### **4.2. Saran**

1. Kepolisian harus dengan cepat memberikan bantuan terhadap kesus ini dan memberikan kerjasamanya dalam menanggulangi kejahatan pencabulan terhadap anak ini agar tidak semakin banyaknya kejahatan pencabulan khususnya pelaku dan korbannya adalah anak dibawah umur.
2. Peningkatan kerja sama antara penegak hukum dan masyarakat dalam menanggulangi kejahatan tersebut.
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda agar lebih cermat lagi dalam menegakan hukum dan memberikan penjatuhan pidana sesuai yang diatur didalam undang-undang.
4. Bagi orang tua agar lebih cermat dalam mengawasi anak dalam kelakuannya terutama dalam bergaul dan memilih teman, serta mendidik akan perbuatan yang boleh tidak boleh dilakukan anak-anak
5. Masyarakat juga perlu memperhatikan dan menerapkan Undang-Undang agar tidak berkembangnya kejahatan pencabulan terhadap anak dibawah umur ini, karena semakin masyarakat paham akan hukum maka semakin kurangnya tingkat kejahatan ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, (Jakarta, Gunung Agung, 2002), h. 82-83
- A. Hasyim Nawawie. 2019. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan*. dalam jurnal ahkam, Nomor 2, November Tahun 2019, hlm 296. di akses dari <http://ejournal.iain-tulungagung.ac.id/index.php/ahkam/article/view/2459> Pada Tanggal 23 Agustus 2021
- Andi Sofyan. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Pustaka Pena Press, Makassar, 2016. Hlm.84.
- Ayu Efridadewi, *Hukum Pidana*. Umrah Press Tanjungpinang, 2020. Hlm 9
- Atmasasmita, *Problem Kenakalan Anak-anak Remaja*, Armico, (Bandung, Armico, 1983), h.95.
- Arbijoto, *Kebebasan Hakim Analisis Kritis Terhadap Peran Hakim Dalam Menjalankan Kekuasaan Kehakiman*, (Jakarta, Diadit Media, 2010), h. 27.
- Arbijoto, *Kebebasan Hakim Analisis Kritis Terhadap Peran Hakim Dalam Menjalankan Kekuasaan Kehakiman*, h. 52.
- Bambang Purnomo, dkk. Op.Cit., hlm. 48
- Bambang Purnomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), h.147.
- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h.27.
- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, h.29.
- E. Sumaryono, *Kejahatan Anak: Suatu Tinjauan dari Psikologis dan Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1985), h.19.
- Eva Achjani Zulfa, op.cit. hlm. 56.

- Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, (Tangerang Selatan, PT. Nusantara Persada Utama 2017), Hlm 7.
- Kenter, Sianturi, *op.cit*, hlm 250-251
- Moh. Kusnardi, *Op.Cit.*, 119-120
- Mohammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hal. 35.
- M. Nasir Djamil, *Anak Bukan untuk Dihukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet. Ke-2, 2013), hal. 34.
- Nashriana, 2021, *Hukum Penitensier Indonesia*, Palembang: Penerbit Noer Fikri, hlm. 12- 14.
- Nandang Sambas, *Pembaharuan Sistem Pidana Anak di Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), h. 103.
- Noveria Devi Irmawanti dan Barda Nawawi Arief, *Urgensi Tujuan dan Pedoman Pidana dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pidana Hukum*, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 3 No. 2, Tahun 2021, hlm. 6
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta, Kencana, 2008), h. 158
- Prakoso, Abintoro. *Hukum Perlindungan Anak*, LaksBang PRES Sindo, Yogyakarta: 2016. Hal 82
- Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*. (Bandung, Mandar Maju, 1995), h. 90.
- Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, (Bandung: Mandar Maju, 1995), hlm. 103.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1996), hal. 212.

Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat:Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, Bandung, Sinar Baru, hlm. 60

Sholeh Soeaidy, Dan Zulkhair, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri,2001), h.19.

Sri Widoyati, *Kenakalan Anak*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), h.17.

Wigiati Soetedjo Dan Melani, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung, Refika Aditama, 2013), h.8

Wigiati Soetedjo Dan Melani, *Hukum Pidana Anak*, h.25.

Wigiati Soetedjo Dan Melani, *Hukum Pidana Anak*, h. 31.

Wagiati Soetedjo Dan Melani, *Hukum Pidana Anak*, h. 143.

Zohrahayaty. 2019. *Karakteristik Penelitian Ilmu Komputer*. Cetakan Pertama, Sleman: DEEPUBLISH

## **B. Jurnal**

Efektivitas Pelaksanaan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Asusila di lembaga masyarakat

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 1979  
TENTANG KESEJAHTERAAN ANAK

Arifa.”*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual*”  
(Studi Kasus di Polda DIY) oleh Arifa, skripsi

Kementerian Tenaga Kerja dan Perburuhan, *Pedoman Pencegahan Pelecehan Seksual di Tempat Kerja*, (Indonesia: Surat Edaran Menteri tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2011), h. 6.

Dikutip dari laman <https://www.lawyersclubs.com/teori-teori-pidana-dan-tujuanpidana> (diakses pada 19 September 2023. Pukul 06.54)

I Made Sepud, *Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Anak Melalui Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*,

<https://www.neliti.com/id/publications/35062/perlindungan-hukum-terhadap-pelaku-tindak-pidana-anak-melalui-diversi-dalam-sist> Diakses 10 September 2020.

### **C.Skripsi**

Sheila Masyita M. dalam skripsinya yang berjudul *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Secara Berlanjut Terhadap Anak*, pada tahun 2016

Akmal Najmi, dalam skripsinya *Tinjauan Yuridis Putusan Majelis Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak (Putusan Perkara Nomor 56/Pid.Sus/2023/ PN Smg)*

Alfi Adzkia Elang, *Analisis Yuridis Tentang Tindak Pidana Persetubuhan Secara Paksa Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus: Putusan Nomor: 18/Pid-Sus-Anak/PN.Nab 2021)*

Harrys Pratama Teguh, *Teori dan praktek perlindungan anak dalam hukum pidana*, Yogyakarta Andi 2018

Arifa."Perindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual" (Studi Kasus di Polda DIY) oleh Arifa, skripsi.





# LAMPIRAN

Lampiran1 Lembar Konsultasi 1

	<b>UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR</b> Jl. Ir. H. Juanda No. 15 Samarinda, Kampus 1 UMKT Telp. (0541) 748511, Kode Wilayah 75124 Website : www.umkt.ac.id	
	Kode : <b>UMKT/FM/PIks.38</b>	<b>KARTU KENDALI BIMBINGAN                  LAPORAN KARYA ILMIAH</b>

## LEMBAR KONSULTASI TUGAS AKHIR

Nama Mahasiswa : Isma Alfarina  
 Program Studi : Si Hukum  
 Pembimbing : Sunaroyo, S. H., M. H.  
 Judul Tugas Akhir :

No	Hari/Tanggal	Bab/Topik	Saran Bimbingan	Paraf
01	Kamis 5 Oktober 2023	Pemilihan pengantar judul yg berkaitan dengan rumus -Perencanaan Pasca dan	Mengubah judul yg pedana awal	
	Kamis 5 Oktober 2023	Pemilihan Pasca dan asosiasi mengenai wp	Mencari Pasca dan data dari judul yg akan diambil	
02	Senin, 9 Oktober 2023	BAB 1	Menentukan judul, latar belakang, rumusan masalah	
03	Kamis, 18 Maret 2024	BAB 1.1	Mencari Pokokan yg tepat untuk dianalisis	
4	Kamis, 30 Mei 2024	BAB 1	Revisi-in panduan skripsi baru	

Btl 8 Maret 2024	Revisi Skripsi <sup>Final</sup> Penulisan Sub dan kua penelitian	8/3/24
Btl 28 Maret 2024	Revisi <sup>Struktur</sup> Penulisan Skripsi Bab 1 Pendahuluan	28/3/24
Btl 4 April	Revisi <sup>perbaikan</sup> Revisi Skripsi menggunakan metode Panduan skripsi → baru	4/4/24
Btl 28 Mei 2024	Tambahan Bab 2 <sup>Uji</sup> tujawan pustaka penelitian terdahulu	28/5/24
Btl 26 Juni 2024	Revisi Bab 2 <sup>Uji</sup> tujawan pustaka korus tabel penelitian terdahulu	26/6/24
Btl 2 Juli 2024	Revisi <sup>struktur</sup> <del>Struktur</del> penulisan dan Bab 2 <sup>Uji</sup> tujawan pustaka	2/7/24
Btl 5 Juli 2024	Revisi Bab 3 <sup>Uji</sup> Penambahan korus posisi, <sup>Uji</sup> kronologi, Pembuktian, rumusan, dan <sup>Uji</sup> aman penerapan <sup>Uji</sup> <del>aman penerapan</del>	5/7/24

\*) Setiap konsultasi dan bimbingan skripsi, kartu ini harus dibawa oleh mahasiswa untuk diisi dan ditandatangani oleh masing-masing dosen pembimbing yang bersangkutan.



Mengetahui,  
Ketua Program Studi

**Mubarak, S.H., M.Si., M.Kn.**  
N. 1112068301

Menyetujui,  
Dosen Pembimbing

**SUNARJO, S.H., U.H.**  
NIDN. 1105058402



# UMKT

## Fakultas Hukum

Telp. 0541-748511 Fax.0541-766832  
Website <http://hukum.umkt.ac.id>  
email: [fakultas.hukum@umkt.ac.id](mailto:fakultas.hukum@umkt.ac.id)



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 357/FHU/C.6/C/VII/2024  
Lampiran : -  
Perihal : **Permohonan Putusan**

Kepada Y.M.  
Ketua Pengadilan Negeri Samarinda  
Di -  
Tempat

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua.

Sehubungan dengan keperluan penyelesaian skripsi mahasiswa tingkat akhir di Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur sebagaimana di bawah ini:

Nama : Isma Alfarina  
NIM : 2011102432023  
No. HP : +62 857-4826-6815  
Judul Skripsi : **ANALISIS YURIDIS SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA (Studi Kasus Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2023/PN SMR)**

Bermaksud untuk mengajukan permohonan atas salinan Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2023/PN SMR tanggal 27 September 2023 di Pengadilan Negeri Samarinda yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas bantuan dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Samarinda, 02 Muharram 1446 H  
08 Juli 2024 M

Dekan Fakultas Hukum,  
Dekan I Fakultas Hukum



**Manul Muslim, S.H., M.H.**  
IDN. 1126059101

**\*Catatan : Tidak ada surat balasan**

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

*Lampiran 3 Riwayat Hidup 1*



Isma Alfarina, Lahir di Bantaeng pada tanggal 01 Juli 2000, merupakan anak ketiga dari 3 bersaudara, buah kasih dari ayahanda Muhammad Idrus dan Ibunda Nurdiana. Penulis pertama kali menempuh Pendidikan dasar pada usia 6 tahun di sekolah dasar negeri 21 Tanga-Tanga tepatnya pada tahun 2006 hingga 2012, dan pada tahun yang sama penulis melanjutkan sekolahnya di sekolah menengah pertama Negeri 2 Bissappu dan selesai pada tahun 2015, Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikannya di sekolah menengah kejuruan Negeri 03 Bantaeng dengan mengambil Keperawatan sebagai jurusannya kemudian berhasil menyelesaikannya pada tahun 2018. Pada dua tahun berikutnya tepatnya tahun 2020 penulis kemudian melanjutkan kembali pendidikannya dengan diterima di salah satu perguruan tinggi swasta Kalimantan timur dengan mengambil program studi Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur hingga saat ini.

Berkat petunjuk dan pertolongan Allah SWT. Usaha dan disertai do'a dan dukungan dari kedua orang tua dalam seluruh proses akademik di perguruan tinggi Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi yang berjudul "Analisis Yuridis Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Asusila (Studi Kasus Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2023/PN Samarinda)"